

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk TAHUN 2023

PROSPEKTUS



US EPA TSCA
Title IV

CARB
Phase 2



PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kantor Pusat:
Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1
No.47,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta
11610
Tel : +62 21 22585789
Fax: +62 21 22585413
Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Website: <http://wijayacahayatimber.com/>

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	24 Januari 2023
Masa Penawaran Umum	:	26 – 30 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	30 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	31 Januari 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	:	1 Februari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Industri Kayu Lapis

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610

Tel : +62 21 22585789

Fax: +62 21 22585413

Website: <http://wijayacahayatimber.com/>

Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Cabang Malang (Tiga Pabrik):

Jl. Gajah Mada Dusun Krajan RT. 009 RW. 002

Desa Kasembon Kecamatan Bululawang

Kabupaten Malang 65171, Jawa Timur

Telp: +62 341 8222033

Cabang Jember (Satu Pabrik):

Jl. Yos Sudarso No. 224,

Desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari

Kabupaten Jember 68124, Jawa Timur

Telp: +62 331 5450494

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. DIR/WCT/JKT/0922/0005 tertanggal 29 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan No. Surat S-10191/BEI.PP1/11-2022 tanggal 30 November 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	23
1. UMUM	23
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
3. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	24
4. ANALISIS KEUANGAN	25
VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	48
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	48
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	48
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	49
4. RIWAYAT PERMODALAN DAN SUSUNAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR	49
5. PERIZINAN	52
6. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK	56
7. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	89
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	95
9. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	96
10. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	100
11. SUMBER DAYA MANUSIA	103
12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	105
13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	105
14. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	109

15. TATA KELOLA PERSEROAN.....	110
16. ASURANSI – ASURANSI.....	115
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR).....	118
B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	119
1. UMUM	119
2. KEGIATAN USAHA	120
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF	122
4. PERSAINGAN USAHA	123
5. STRATEGI USAHA	124
6. PROSES BISNIS	125
7. PEMASARAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI.....	126
8. PENJUALAN	127
9. PROSPEK USAHA.....	127
10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	129
IX. EKUITAS	130
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	132
XI. PERPAJAKAN.....	133
XII. PENJAMIN EMISI EFEK.....	136
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	138
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	140
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	168
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	176
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	177
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	203

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjataan	: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas, dan sindikasi lain (jika ada).
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	: Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-104/ SHM/KSEI/0922, tanggal 14 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 104, tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 20 Oktober 2022, (ii) Addendum kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 121 tanggal 25 November 2022, (iii) Addendum ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 24 tanggal 7 Desember 2022 (iv) Addendum keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 40 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 103 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 20 Oktober 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 November 2022, (iii) Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 7 Desember 2022 dan (iv) Addendum keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	: Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perpres No. 13/2018	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan/Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	: Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.

POJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 375.000.000 saham dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sejumlah 375.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 20/2021	: Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SE OJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti Sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
USD	: Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Wijaya Cahaya Timber adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat “Tbk”, menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Kayu Lapis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di Bidang Jasa, dan Industri;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- **Industri Kayu Lapis (KBLI 16211)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya;
- **Industri Veneer (KBLI 16214)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya;

Kegiatan Usaha Penunjang:

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha yang saat ini benar-benar telah dijalankan adalah Industri Kayu Lapis.

Perseroan saat ini bergerak di bidang Industri Kayu Lapis/*Plywood*, dan telah memiliki 4 bangunan pabrik di dua kota di Jawa Timur yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi 198.000 m³, memiliki lebih dari 3.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi produk berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengekspor ke 12 Negara tujuan.

Prospek Usaha

Industri kayu dalam negeri mencatat kinerja tertinggi di tengah pandemi dan iklim keamanan serta perdagangan dunia yang kurang kondusif. Perolehan devisa ekspor produk kayu terus meningkat dan mencetak rekor pada tahun 2021 sebesar 13,57 miliar dolar AS (sekitar Rp190 triliun dengan kurs Rp14.000/dolar AS) atau naik 17,7% dibandingkan raihan 2020. Bahkan, ekspor kayu dan kayu lapis tahun 2021 mencetak devisa 3,036 miliar dolar AS atau naik 37% dibanding setahun sebelumnya (sumber: kemenperin.go.id). Hingga saat ini nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS telah meningkat menjadi Rp15.579 (nilai kurs tengah, sumber: bi.go.id per tanggal 21 Oktober 2022). Hal tersebut berlawanan arah dengan harga komoditas kayu gelondongan, dimana sebagai imbas penguatan dolar AS, maka harga komoditas kayu gelondongan akan melemah dari sebelumnya mencapai harga tertinggi Rp1.005.701 per m³ pada kuartal II tahun 2022 menjadi Rp940.596 per m³ pada kuartal III tahun 2022.

2. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 1 (satu) Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas anak langsung							
1	PT Maju Aman Selalu	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	2021	2021	99%	-	Beroperasi

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 375.000.000 Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
3. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp118,- (seratus delapan belas rupiah) per saham
5. Hasil Penawaran Umum : Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak mana pun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67	1.075.050.000	107.505.000.000	57,34
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67	400.050.000	40.005.000.000	21,34
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
5. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100	1.875.000.000	187.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.125.000.000	412.500.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 79% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, seperti (*Rotary Barker, Spindle-less, Continous Dryer, Press Dryer, Glue Spreader, Coldpress, Hotpress, Panel Saw, Sander Calibrating dan Sander Finishing*).
2. Sekitar 16% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung seperti (*Boiler, Forklift dan Knife Grinder*).
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung operasional Perseroan antara lain: untuk pembayaran pembelian bahan baku kepada pemasok.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. FAKTOR RISIKO

Beberapa faktor risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku
- B. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan
 1. Risiko persaingan usaha dan harga pasar
 2. Risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing
 3. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan
 4. Risiko perubahan regulasi dari negara tujuan ekspor
- C. Risiko Umum
 1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
 2. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
 3. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan
- D. Risiko Bagi Investor
 1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
 2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
 3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) ("KAP"), auditor independen tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieters, Uways & Rekan, auditor independen tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Pieter Solang, Ak., CA., CPA. dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
JUMLAH ASET LANCAR	134.418.379	123.784.267	61.720.871	78.730.176
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	258.782.555	223.717.496	175.122.541	142.440.174
JUMLAH ASET	393.200.934	347.501.763	236.843.412	221.170.350
LIABILITAS DAN EKUITAS				
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	118.296.068	101.824.031	69.222.685	66.913.948
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	59.158.692	54.912.800	43.049.454	60.727.508
JUMLAH LIABILITAS	177.454.760	156.736.831	112.272.139	127.641.456
JUMLAH EKUITAS	215.746.174	190.764.932	124.571.273	93.528.894

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	508.289.676	340.726.594	667.376.740	432.608.142	330.737.498
Beban Pokok Pendapatan	(447.179.435)	(275.973.352)	(527.835.949)	(355.148.642)	(260.463.917)
Laba Bruto	61.110.241	64.753.242	139.540.791	77.459.500	70.273.581
Laba sebelum Pajak	32.558.736	41.917.806	86.193.988	40.366.683	30.579.299
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	32.125.414	66.053.146	31.063.785	22.308.261
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	24.981.242	32.398.017	66.191.159	31.042.379	22.334.823
Laba Periode/Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	25.175.339	32.125.327	66.047.778	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.368	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	24.974.877	32.397.930	66.185.791	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.369	-	-
Laba Per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	16,78	21,42	44,03	20,71	14,87
Dividen Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	1.000.000	-	-	-	-

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan	49,18%	n/a	54,27%	30,80%	n/a
Beban Pokok Penjualan	62,04%	n/a	48,62%	36,35%	n/a
Laba Kotor	-5,63%	n/a	80,15%	10,23%	n/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-22,33%	n/a	113,53%	32,01%	n/a
Laba Periode/Tahun Berjalan	21,61%	n/a	112,64%	39,25%	n/a
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-22,89%	n/a	113,23%	38,99%	n/a
Jumlah aset	13,15%	n/a	46,72%	7,09%	n/a
Jumlah liabilitas	13,22%	n/a	39,60%	-12,04%	n/a
Jumlah ekuitas	13,10%	n/a	53,14%	33,19%	n/a

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO USAHA (%)					
<i>Gross Profit Margin</i>	12,02%	19,00%	20,91%	17,91%	21,25%
<i>Operating Profit Margin</i>	7,35%	13,31%	13,79%	11,16%	11,15%
<i>Net Profit Margin</i>	4,95%	9,43%	9,90%	7,18%	6,75%
<i>Return On Asset</i>	6,40%	12,02%	19,01%	13,12%	10,09%
<i>Return On Equity</i>	11,67%	20,47%	34,63%	24,94%	23,85%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	4,91%	9,51%	9,92%	7,18%	6,75%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	6,35%	12,12%	19,05%	13,11%	10,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	11,58%	20,64%	34,70%	24,92%	23,88%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,45	0,41	0,45	0,47	0,58
Liabilitas / Ekuitas	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36
RASIO LIKUIDITAS (X)					
<i>Current Ratio</i>	1,14	1,61	1,22	0,89	1,18
<i>Interest Coverage Ratio</i>	13,66	18,02	20,72	7,80	7,01
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	3,49	4,35	5,11	3,05	4,23
<i>Debt Equity Ratio</i>	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya Dan Pemenuhannya

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dengan BNI	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Juli 2022
<i>Current Ratio</i>	Minimal 1 kali	1,14 kali
<i>Debt to Equity</i>	Maksimal 2,5 Kali	0,82 kali
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimal 100%	349%

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih tahun 2022.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali. Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Industri Kayu Lapis

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610

Tel : +62 21 22585789

Fax: +62 21 22585413

Website: <http://wijayacahayatimber.com/>

Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Cabang Malang (Tiga Pabrik):

Jl. Gajah Mada Dusun Krajan RT. 009 RW. 002

Desa Kasembon Kecamatan Bululawang

Kabupaten Malang 65171, Jawa Timur

Telp: +62 341 8222033

Cabang Jember (Satu Pabrik):

Jl. Yos Sudarso No. 224,

Desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari

Kabupaten Jember 68124, Jawa Timur

Telp: +62 331 5450494

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67	1.075.050.000	107.505.000.000	57,34
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67	400.050.000	40.005.000.000	21,34
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
5. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100	1.875.000.000	187.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.125.000.000	412.500.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Berdasarkan persetujuan prinsip BEI dengan No. Surat S-10191/BEI.PP1/11-2022 tanggal 30 November 2022, Perseroan akan mencatatkan sejumlah 375.000.000 saham yang diterbitkan pada penawaran umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.500.000.000 saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sejumlah 1.875.000.000 saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan POJK No.25/POJK.04/2017, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.97 tanggal 27 Juli yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-005263.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan Telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145122.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022, dimana para pemegang saham sepakat untuk:

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar yang semula Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta) saham.

- Menyetujui pembagian dividen saham sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dan langsung disetorkan kembali oleh Para Pemegang Saham menjadi modal Perseroan sebagaimana tercantum didalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah ditandatangani pada 30 Juni 2022, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Adapun jumlah saham baru yang diperoleh masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut:
 1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu sebesar Rp64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta) saham.
 2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) atau memperoleh sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham.
 3. Budi Tjahjadi sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham.
 4. Aris Sunarko sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham.

Oleh karena itu, sesuai POJK No.25/POJK.04/2017, seluruh pemegang saham Perseroan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi, Budi Tjahjadi, Aris Sunarko, berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 23 September 2022 menyatakan bahwa saham-saham Perseroan yang dimilikinya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Aris Sunarko selaku pemegang saham pengendali secara tidak langsung Perseroan melalui PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 November 2022.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 79% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, seperti (*Rotary Barker, Spindle-less, Continous Dryer, Press Dryer, Glue Spreader, Coldpress, Hotpress, Panel Saw, Sander Calibrating dan Sander Finishing*).

Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi utama tersebut antara lain:

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
Shandong Beautiful Machinery Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi

Perseroan telah menandatangani surat penawaran dari Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd, Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Shandong Beautiful Machinery Co Ltd yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi utama tersebut adalah segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum atau selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.

2. Sekitar 16% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung seperti (*Boiler, Forklift dan Knife Grinder*).

Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi pendukung tersebut antara lain:

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
PT Traktor Nusantara.	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi

Perseroan telah menandatangani surat penawaran dari Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd, dan PT Traktor Nusantara yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi pendukung tersebut kepada PT Traktor Nusantara segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum paling lambat 3 Februari 2023, dan kepada Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.

Alasan pembelian baik untuk mesin-mesin produksi utama dan produksi pendukung tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sehubungan dengan akan terpenuhinya titik utilisasi dari masing-masing mesin yang dimiliki Perseroan saat ini.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung operasional Perseroan antara lain: untuk pembayaran pembelian bahan baku kepada pemasok.

Bahwa atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

- a. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1 dan 2, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak terkait sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karenanya atas transaksi tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").
- b. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 3, dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan wajib tunduk dan memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi afiliasi mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

- c. Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kriteria sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/POK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib tunduk dan memenuhi POJK 17/2020.

Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi material mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, selain itu Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

- d. Dalam hal transaksi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, maka transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,89% dari nilai Emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,34%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,92%;
4. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,34%;
6. Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,62% yang terdiri dari :
 - a. Biaya Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,81%
 - b. Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,65%
 - d. Biaya Jasa Notaris sekitar 0,16%
8. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,07%;
10. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya pencetakan Prospektus, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,60%.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), auditor independen tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp177.454.760 ribu. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank Jangka Pendek	15.004.675	
Utang Usaha		
Pihak Berelasi	10.454.005	
Pihak Ketiga	50.821.426	
Utang Pajak	1.432.695	
Beban Akrua	12.630.078	
Uang Muka Pelanggan	4.327.812	
Bagian Jangka Pendek Atas		
Liabilitas Jangka Panjang:		
Utang Bank	21.994.478	
Utang Pembiayaan Konsumen	415.440	
Liabilitas sewa	1.215.459	
Total Liabilitas Jangka Pendek	118.296.068	
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Lain-lain – Pihak Berelasi	10.800.000	
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi dengan Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Bank	39.733.953	
Utang Pembiayaan Konsumen	396.719	
Liabilitas Sewa	1.003.977	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.013.823	
Liabilitas pajak tangguhan	3.210.220	
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.000.000	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	59.158.692	
Total Liabilitas	177.454.760	

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

a) Utang Bank Jangka Pendek

		(dalam Ribuan Rupiah)
Uraian	Jumlah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.004.675	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	
Total	15.004.675	

Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. KOM1/1.2/305/R tanggal 6 Juli 2022, Grup mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas	Rp20.000.000.000	12 bulan (1 tahun), terhitung mulai dari 4 April 2022 – 3 April 2023	11% per tahun	Untuk tambahan modal kerja industri pengolahan.
2	Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas	Rp35.000.000.000	8 bulan, terhitung mulai dari 15 Juli 2022 – 3 April 2023	9% per tahun	Untuk tambahan modal kerja industri pengolahan.

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:

1. 3 bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 00003 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 3.707 m²;
 - b. SHGB No. 00004 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 8.130 m²;
 - c. SHGB No. 00005 tanggal 17-6-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 10-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-7-2018 seluas 293 m².Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp16.622.430.000;
2. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp36.388.400.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Sebidang tanah seluas 14.894 m², berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 00006 tanggal 17-5-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn., dengan luas tanah 11.480 m²;
 - b. SHGB No. 00074 tanggal 23-8-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn., dengan luas tanah 1.776 m²;
 - c. SHGB No. 00075 tanggal 23-9-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn., dengan luas tanah 1.638 m².Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp17.147.810.000;
4. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp26.875.400.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Sebidang tanah seluas 11.397 m² berikut bangunan pabrik WCT-3, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 00077 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00095/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.120 m²;
 - b. SHGB No. 00078 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00096/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.645 m²;
 - c. SHGB No. 00079 tanggal 7 Januari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 Desember 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00097/Kasembon/2018 tanggal 19 Desember 2019 seluas 1.120 m²;

- d. SHGB No. 00080 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00099/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.680 m²;
- e. SHGB No. 00081 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00098/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.832 m²

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp23.092.700.000;

- 6. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-3 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp23.309.100.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 7. Tanah berikut bangunan pabrik WCT Jember, yang terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 01451 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 26 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m²;
 - b. SHGB No. 01452 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 27 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m²;
 - c. SHGB No. 01453 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.698 m²;
 - d. SHGB No. 01454 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.535 m²;
 - e. SHGB No. 01455 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.711 m²;
 - f. SHGB No. 01456 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 1.958 m²;
 - g. SHGB No. 01457 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.657 m²;
 - h. SHGB No. 01458 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 4.004 m²

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp50.495.200.000;

- 8. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT Jember akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp70.083.930.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 9. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp39.039.080.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 10. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp25.380.210.000 dan didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 11. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp20.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 12. Personal Guarantee atas nama Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal 1 kali;
- b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam *covenant*.

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BNI antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain;
2. Melakukan akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT Perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
6. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder);
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);
8. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
10. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi). Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI, kepada pihak lain;
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
13. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit / PKPU;
14. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara;
 - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keterlangsungan usaha Saudara;
 - c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain;

Perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari pihak BNI atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, pengubahan susunan pengurus Perusahaan, dan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo pinjaman Bank masing – masing sebesar Rp15.004.674.607, Rp11.001.804.595, Rp15.004.838.144 dan Rp20.000.000.000.

2. Utang Usaha

Utang usaha dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp61.275.431 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha dan lainnya:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Berelasi	10.454.005
Pihak Ketiga	50.821.426
Total Utang Usaha	61.275.431

Uraian	Jumlah
Belum Jatuh Tempo	46.398.329
Jatuh Tempo	
1 - 30 Hari	10.646.459
31 - 60 Hari	4.230.643
Diatas 60 hari	-
Total Utang Usaha	61.275.431

3. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp2.631.695 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

Utang Pajak Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	223.710
Pasal 22	84.400
Pasal 23	113.310
Pasal 25	-
Pasal 29	864.130
Pasal 4 (2)	73.803
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah	1.359.352.257

Utang Pajak Entitas Anak

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 22	6.161
Pasal 25	-
Pasal 29	67.182
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah	73.343

4. Beban Akrua

Beban Akrua Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp12.630.077 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Beban Akrua:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji	7.270.957
Jasa Operasional	2.120.000
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap	1.763.270
Transportasi	107.700
Utilitas	1.192.084
Bunga	176.066
Total	12.630.077

5. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp812.159 ribu. Berikut adalah rincian dari Utang Pembiayaan Konsumen:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT BCA Finance	606.248
PT Astrido Pasific Finance	268.128
Dikurangi:	
Bunga	(62.217)
Total Pembayaran Minimum	812.159
Dikurangi:	
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(415.440)
Total Bagian Jangka Panjang	396.719

6. Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp2.219.436 ribu. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Sewa:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT BCA Finance	2.528.606
Dikurangi:	
Bunga	(309.169)
Total Pembayaran Sewa Minimum	2.219.436
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(1.215.459)
Total Bagian Jangka Panjang	1.003.977

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	1.427.770
Beban yang diakui di Laba Rugi	329.051
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain	257.002
Total	2.013.823

Asumsi aktuarial yang digunakan adalah sebagai berikut:

Asumsi	Keterangan
Tingkat diskonto	
Jika Tingkat +1%	1.873.213
Jika Tingkat -1%	2.171.437
Kenaikan Gaji	
Jika Tingkat +1%	2.163.680
Jika Tingkat -1%	1.877.165

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

8. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.864.600
PT Bank Central Asia Tbk	10.863.831
Dikurangi:	
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(21.994.478)
Total Bagian Jangka Panjang	39.733.953

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6 dan 7 oleh Notaris Amelia Jonathan, S.H.,M.Kn., tanggal 4 April 2020 Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Investasi (Take Over)	Rp29.949.600.000	52 bulan (4,4 tahun), terhitung mulai 4 April 2020 - 4 Agustus 2023	10,5% per tahun	Untuk take over fasilitas kredit investasi dari Bank Muamalat
2	Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing)	Rp20.000.000.000	60 bulan (5 tahun), terhitung mulai 4 April 2020 - 3 April 2024	10,5% per tahun	Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan <i>plywood</i> yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. KOM1/1.2/305/R tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing)	Rp33.000.000.000	60 bulan (5 tahun), terhitung mulai 15 Juli 2022 - 15 Juli 2027	9% per tahun	Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan <i>plywood</i> yang berlokasi di Malang, Jawa Timur
2	Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing)	Rp84.000.000.000	84 bulan (7 tahun), terhitung mulai 15 Juli 2022 - 15 Juli 2029	9% per tahun	Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan <i>plywood</i> yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:

1. 3 bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 00003 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 3.707 m²;
 - b. SHGB No. 00004 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 8.130 m²;
 - c. SHGB No. 00005 tanggal 17-6-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 10-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-7-2018 seluas 293 m².

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp16.622.430.000;

2. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp36.388.400.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Sebidang tanah seluas 14.894 m², berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 00006 tanggal 17-5-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn., dengan luas tanah 11.480 m²;
 - b. SHGB No. 00074 tanggal 23-8-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn., dengan luas tanah 1.776 m²;
 - c. SHGB No. 00075 tanggal 23-3-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn., dengan luas tanah 1.638 m².

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp17.147.810.000;

4. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp26.875.400.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Sebidang tanah seluas 11.397 m² berikut bangunan pabrik WCT-3, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 00077 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00095/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.120 m²;
 - b. SHGB No. 00078 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00096/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.645 m²;
 - c. SHGB No. 00079 tanggal 7 Januari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 Desember 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00097/Kasembon/2018 tanggal 19 Desember 2019 seluas 1.120 m²;
 - d. SHGB No. 00080 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00099/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.680 m²;
 - e. SHGB No. 00081 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00098/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.832 m².

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp23.092.700.000;

6. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-3 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp23.309.100.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
7. Tanah berikut bangunan pabrik WCT Jember, yang terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. SHGB No. 01451 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 26 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m²;
 - b. SHGB No. 01452 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 27 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m²;

- c. SHGB No. 01453 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.698 m²;
- d. SHGB No. 01454 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.535 m²;
- e. SHGB No. 01455 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.711 m²;
- f. SHGB No. 01456 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 1.958 m²;
- g. SHGB No. 01457 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.657 m²;
- h. SHGB No. 01458 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 4.004 m²

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp50.495.200.000;

- 8. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT Jember akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp70.083.930.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 9. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp39.039.080.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 10. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp25.380.210.000 dan didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 11. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp20.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 12. Personal Guarantee atas nama Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal 1 kali;
- b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam *covenant*.

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BNI antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk:

- 1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain;
- 2. Melakukan akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
- 3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;
- 4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT Perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
- 5. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
- 6. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*);
- 7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);
- 8. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
- 9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;

10. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi). Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI, kepada pihak lain;
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
13. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit / PKPU;
14. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara;
 - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keterlangsungan usaha Saudara;
 - c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain;

Perusahaan telah mendapatkan waiver dari pihak BNI atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, pengubahan susunan pengurus Perusahaan, dan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp50.864.600.000, Rp25.529.600.000, Rp37.769.600.000 dan Rp47.009.600.000.

PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BCA)

Grup memperoleh persetujuan Fasilitas Kredit Investasi dari BCA melalui Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 02871/PK/SLK/2020 tanggal 26 September 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Investasi	Rp15.000.000.000	96 bulan (8 tahun) terhitung mulai dari 26 Oktober 2020 - 26 September 2027	9% per tahun	Untuk pembelian 4 unit properti di Puri Indah Financial Tower yang akan digunakan sebagai kantor Grup.

Fasilitas ini dijamin dengan unit properti di Puri Indah Financial Tower Lt. 27 Unit No. 27-05, Unit No. 27-06, Unit No. 27-07, Unit No. 27-08, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Satuan Rumah Susun 071/PIFT/V11/2020 atas nama PT Wijaya Cahaya Timber.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp11.804.994.401 dan Rp13.305.573.813.

Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman:

(dalam Ribuan Rupiah)

Bank	Fasilitas	31 Juli		31 Desember		
		2022	2022	2021	2020	2019
PT Bank Muamalat Tbk	Kredit Modal Kerja	-	-	-	-	29.998.200
	Kredit Investasi	-	-	-	-	29.949.600
PT Bank Negara Indonesia Tbk (Perseroan)	Kredit Modal Kerja 1	63.920.641	81.621.000	94.378.500	99.769.521	31.000.000
	Kredit Modal Kerja 2	-	-	-	-	-
	Kredit Investasi 1	5.075.000	4.550.000	7.800.000	4.800.000	1.800.000
	Kredit Investasi 2	2.590.000	2.590.000	4.440.000	4.440.000	1.110.000
	Kredit Investasi 3	-	-	-	-	-
	Kredit Investasi 4	-	-	-	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	941.163	858.949	1.500.579	1.370.248	324.178
PT Bank Republik Indonesia Tbk (Perseroan)	Kredit Modal Kerja	-	-	500.000	300.000	-
Total		72.516.804	89.619.949	108.619.079	110.679.768	94.181.978

9. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.210.221 ribu. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Pajak Tangguhan:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Pajak Tangguhan	
Imbalan Pasca Kerja	443.041
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap	387.919
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap - Diperoleh dari Liabilitas Sewa	(267.449)
Penyusutan Aset Tetap - Diperoleh dari Kepemilikan Langsung	(3.834.189)
Penyusutan Aset Tetap - Diperoleh dari Sewa Pembiayaan	60.457
Total	(3.210.221)

10. Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka pelanggan pihak ketiga yang diperoleh dari penjualan kayu lapis dan venner.

11. Utang Pihak Berelasi

Utang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Pihak Berelasi	Jumlah
PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu	8.400.000
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.400.000
Total	10.800.000

12. Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 saldo setoran jaminan dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp2.000.000.000, Rp2.000.000.000, Rp2.000.000.000 dan Rp7.000.000.000.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN JANGKA PANJANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) ("KAP"), auditor independen tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieters, Uways & Rekan, auditor independen tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Pieter Solang, Ak., CA., CPA. dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	21.021.976	21.030.320	19.046.831	24.937.900
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1.905.282	576.627	194.258	-
Pihak ketiga	32.648.650	16.175.494	14.151.532	12.998.800
Piutang Lain-lain – Pihak berelasi	12.099.000	-	-	-
Persediaan	51.607.310	48.948.590	16.572.167	15.729.279
Uang muka	8.862.433	27.840.638	11.448.560	24.764.485
Biaya dibayar di muka	212.661	526.354	307.523	299.712
Pajak dibayar di muka	3.941.067	8.686.244	-	-
Aset non keuangan lancar lainnya	2.120.000	-	-	-
Total Aset Lancar	134.418.379	123.784.267	61.720.871	78.730.176
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap	251.782.555	216.717.496	173.022.541	142.440.174
Aset keuangan tidak lancar lainnya – Pihak berelasi	7.000.000	7.000.000	2.100.000	-
Total Aset Tidak Lancar	258.782.555	223.717.496	175.122.541	142.440.174
Total Aset	393.200.934	347.501.763	236.843.412	221.170.350

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	15.004.675	11.001.805	15.504.838	20.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	10.454.005	8.111.181	2.381.613	-
Pihak ketiga	50.821.426	41.079.638	21.214.260	22.039.486
Utang pajak	1.432.695	15.028.607	7.417.563	4.110.774
Beban akrual	12.630.078	4.257.541	7.351.124	6.007.155
Uang muka pelanggan	4.327.812	6.749.532	1.151.581	3.776.149
Bagian jangka pendek atas				
Liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	21.994.478	14.781.344	13.740.579	10.611.887
Utang pembiayaan konsumen	415.440	221.623	124.667	147.333
Liabilitas sewa	1.215.459	592.761	336.460	221.164
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	118.296.068	101.824.031	69.222.685	66.913.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pihak Berelasi	10.800.000	24.550.556	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek				
Utang bank	39.733.953	22.553.250	37.334.594	51.073.535
Utang pembiayaan konsumen	396.719	771.861	-	113.333
Liabilitas sewa	1.003.977	926.261	301.900	188.786
Liabilitas imbalan pascakerja	2.013.823	1.427.769	1.225.890	691.148
Liabilitas pajak tangguhan	3.210.220	2.683.103	2.187.070	1.660.706
Liabilitas keuangan tidak lancar lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	59.158.692	54.912.800	43.049.454	60.727.508
Total Liabilitas	177.454.760	156.736.831	112.272.139	127.641.456
EKUITAS				
Modal saham				
Nilai Nominal Rp100 per Saham				
Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022				
Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham	150.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Modal Dasar - 120.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019				
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Kepentingan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	215.746.174	190.764.932	124.571.273	93.528.894
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	393.200.934	347.501.763	236.843.412	221.170.350

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	508.289.676	340.726.594	667.376.740	432.608.142	330.737.498
Beban pokok penjualan	(447.179.435)	(275.973.352)	(527.835.949)	(355.148.642)	(260.463.917)
Laba Bruto	61.110.241	64.753.242	139.540.791	77.459.500	70.273.581
Beban Usaha	(33.624.066)	(26.170.635)	(54.127.403)	(39.019.226)	(33.334.185)
Pendapatan lain-lain	9.882.584	6.871.870	7.375.103	9.843.291	146
Beban Lain-lain	(10.366)	(93.198)	(724.306)	-	(207.154)
Laba Usaha	37.358.393	45.361.278	92.064.185	48.283.566	36.880.003
Beban keuangan - Bersih	(4.799.657)	(3.443.472)	(5.870.197)	(7.916.883)	(6.300.704)
Laba Sebelum Pajak	32.558.736	41.917.806	86.193.988	40.366.683	30.579.299
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(6.793.375)	(8.382.976)	(19.683.736)	(8.771.181)	(7.138.382)
Pajak Tangguhan	(583.658)	(1.409.416)	(457.106)	(531.717)	(1.132.656)
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	32.125.414	66.053.146	31.063.785	22.308.261
Penghasilan Komprehensif Lain					
Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi :					
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(257.002)	349.491	176.939	(26.757)	35.416
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali - atas Program Imbalan Kerja	56.540	(76.888)	(38.927)	5.351	(8.854)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(200.462)	272.603	138.012	(21.406)	26.562
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	24.981.242	32.398.017	66.191.159	31.042.379	22.334.823
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	25.175.339	32.125.327	66.047.778	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.368	-	-
Total	25.181.704	32.125.414	66.053.146	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	24.974.877	32.397.930	66.185.791	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.369	-	-
Total	24.981.242	32.398.017	66.191.160	-	-
Laba per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	16,78	21,42	44,03	20,71	14,87
Dividen Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	1.000.000	-	-	-	-

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan Bersih	49,18%	n/a	54,27%	30,80%	n/a
Beban Pokok Penjualan	62,04%	n/a	48,62%	36,35%	n/a
Laba Kotor	-5,63%	n/a	80,15%	10,23%	n/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-22,33%	n/a	113,53%	32,01%	n/a
Laba Periode/Tahun Berjalan	21,61%	n/a	112,64%	39,25%	n/a
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-22,89%	n/a	113,23%	38,99%	n/a
Jumlah Aset	13,15%	n/a	46,72%	7,09%	n/a
Jumlah Liabilitas	13,22%	n/a	39,60%	-12,04%	n/a
Jumlah Ekuitas	13,10%	n/a	53,14%	33,19%	n/a
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	12,02%	19,00%	20,91%	17,91%	21,25%
Operating Profit Margin	7,35%	13,31%	13,79%	11,16%	11,15%
Net Profit Margin	4,95%	9,43%	9,90%	7,18%	6,75%
Return On Asset	6,40%	12,02%	19,01%	13,12%	10,09%
Return On Equity	11,67%	20,47%	34,63%	24,94%	23,85%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	4,91%	9,51%	9,92%	7,18%	6,75%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	6,35%	12,12%	19,05%	13,11%	10,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	11,58%	20,64%	34,70%	24,92%	23,88%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,45	0,41	0,45	0,47	0,58
Liabilitas / Ekuitas	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Current Ratio	1,14	1,61	1,22	0,89	1,18
Interest Coverage Ratio	13,66	18,02	20,72	7,80	7,01
Debt Service Coverage Ratio	3,49	4,35	5,11	3,05	4,23
Debt Equity Ratio	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dengan BNI	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Juli 2022
Current Ratio	Minimal 1 kali	1,14 kali
Debt to Equity	Maksimal 2,5 Kali	0,82 kali
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	349%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Eishennoraz. Serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 oleh KAP Pieters, Uways & Rekan tertanggal 29 September 2020 dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Pieter Solang, Ak., CA., CPA.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Wijaya Cahaya Timber adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017. serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017.

Perseroan saat ini bergerak di bidang Industri Kayu Lapis/ *Plywood*, dan telah memiliki 4 Pabrik di dua kota di Jawa Timur yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi 246.000 m³ untuk *plywood*, memiliki lebih dari 1.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi produk berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengekspor ke 12 Negara tujuan.

2. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan buku terakhir, kecuali yang diungkapkan pada catatan 2 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dilampirkan pada Bab XVIII Prospektus ini.

Persiapan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia membutuhkan manajemen untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang diperbolehkan. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan mungkin akan dibutuhkan untuk memilih dan menerapkan metode-metode dan kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap laporan kondisi keuangan dan hasil usaha. Berbagai estimasi, asumsi dan pertimbangan akan terus menerus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lainnya, termasuk perkiraan kejadian-kejadian di masa mendatang yang wajar untuk terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Perseroan percaya bahwa dari ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas Laporan Keuangan yang termasuk dalam bagian lain di prospektus ini, hal-hal dibawah ini mungkin membutuhkan tingkat pertimbangan dan kompleksitas yang lebih tinggi.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi Ekonomi Global, Inflasi, serta Nilai Tukar Mata Uang

Kondisi ekonomi global yang tidak kondusif, inflasi yang tidak terkendali di negara tujuan, serta pelemahan nilai tukar kurs di negara tujuan ekspor yang menggunakan mata uang non USD akan dapat membuat permintaan atas produk kayu lapis dari Perseroan menurun. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

b. Harga Komoditas Kayu dan Produk Akhirnya

Seiring dengan adanya pembatasan-pembatasan terkait sanksi terhadap kayu dari Rusia, perang dagang Amerika dan China yang membatasi ekspor kayu dari China ke Amerika, ataupun jika ada kesulitan pasokan kayu karena hal lainnya seperti perizinan jenis kayu langka dan proteksi di negara peng-ekspor, maka hal tersebut akan meningkatkan harga komoditas kayu dan produk akhirnya. Dalam hal ini apabila harga komoditas kayu meningkat, namun permintaan atas produk akhir berbahan baku kayu tetap, maka akan meningkatkan harga jual kayu lapis Perseroan. Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

c. Kelancaran Arus Logistik

Karakteristik produk perseroan, merupakan barang yang memiliki dimensi besar dan memiliki ketergantungan terhadap kelancaran arus logistik baik dalam hal penerimaan bahan baku, maupun pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dalam hal terjadi kelangkaan kontainer, kesulitan mencari kapal untuk melakukan pengiriman barang, maka hal tersebut akan menghambat kelancaran operasional, serta meningkatkan biaya *logistic* Perseroan, dan akan berpengaruh *negative* terhadap kinerja keuangan Perseroan.

d. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan atau Kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi hasil operasi Perseroan, dimana Perseroan harus memperoleh izin atas pabriknya, seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin kapasitas produksi, rekomendasi UKL-UPL, serta pembatasan atas eksploitasi kayu atau produk hutan jenis tertentu yang akan dikategorikan dilindungi ke depannya. Ketidaklancaran Perseroan dalam memperpanjang izin atau memperoleh izin baru apabila Perseroan berencana melakukan ekspansi usaha, akan mempengaruhi kelancaran operasional Perseroan.

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan, karena Perseroan memiliki pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasionalnya.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu baik material lokal maupun impor.
- Kebijakan infrastruktur seperti program percepatan pembangunan akan berdampak pada meningkatnya pasar yang berpotensi meningkatkan nilai penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dan supply yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan Upah Minimum Regional dan/atau Umum Minimum Propinsi dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi upah dan gaji karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan perubahan perizinan pemerintah Pusat dan Daerah, akan mempengaruhi penyelesaian pengembangan pabrik Perseroan

4. Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

4.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN


(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	508.289.676	340.726.594	667.376.740	432.608.142	330.737.498
Beban pokok penjualan	(447.179.435)	(275.973.352)	(527.835.949)	(355.148.642)	(260.463.917)
Laba Bruto	61.110.241	64.753.242	139.540.791	77.459.500	70.273.581
Beban Usaha	(33.624.066)	(26.170.635)	(54.127.403)	(39.019.226)	(33.334.185)
Pendapatan lain-lain	9.882.584	6.871.870	7.375.103	9.843.291	146
Beban Lain-lain	(10.366)	(93.198)	(724.306)	-	(59.539)
Laba Usaha	37.358.393	45.361.278	92.064.185	48.283.566	36.880.003
Beban keuangan - Bersih	(4.799.657)	(3.443.472)	(5.870.197)	(7.916.883)	(6.300.704)
Laba Sebelum Pajak	32.558.736	41.917.806	86.193.988	40.366.683	30.579.299
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(6.793.375)	(8.382.976)	(19.683.736)	(8.771.181)	(7.138.382)
Pajak Tangguhan	(583.658)	(1.409.416)	(457.106)	(531.717)	(1.132.656)
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	32.125.414	66.053.146	31.063.785	22.308.261

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penghasilan Komprehensif Lain					
Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi :					
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(257.002)	349.491	176.939	(26.757)	35.416
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali - atas Program Imbalan Kerja	56.540	(76.888)	(38.927)	5.351	(8.854)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(200.462)	272.603	138.012	(21.406)	26.562
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	24.981.242	32.398.017	66.191.159	31.042.379	22.334.823
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	25.175.339	32.125.327	66.047.778	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.368	-	-
Total	25.181.704	32.125.414	66.053.146	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	24.974.877	32.397.930	66.185.791	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.369	-	-
Total	24.981.242	32.398.017	66.191.160	-	-
Laba per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	16,78	21,42	44,03	20,71	14,87

Penjualan

Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan, dan Laba Periode Tahun Berjalan 31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2019 – 2021 (dalam ribuan Rupiah)



Perkembangan Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp508.289.676 ribu dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp167.563.082 ribu atau sebesar 49,18% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp340.726.594 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan kayu lapis dan kayu bulat seiring dengan penambahan kapasitas produksi di pabrik Jember.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp667.376.740 ribu dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp234.768.598 ribu atau sebesar 54,27% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp432.608.142 ribu. Peningkatan ini sehubungan dengan adanya peningkatan permintaan ekspor atas seluruh lini produk kayu lapis, Veneer, maupun kayu bulat seiring dengan penambahan kapasitas produksi di pabrik Jember.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp432.608.142 ribu, dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp101.870.644 ribu atau sebesar 30,80% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp330.737.498 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan kayu lapis, sehubungan dengan meningkatnya kinerja ekspor Perseroan serta adanya peningkatan kapasitas produksi di pabrik Malang.

Perkembangan Beban Pokok Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp447.179.435 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp171.206.083 ribu atau sebesar 62,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp275.973.352 ribu. Peningkatan beban pokok tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih pada periode yang sehingga meningkatkan pembelian persediaan bahan baku, selain itu juga terdapat peningkatan pada beban produksi langsung dan beban produksi tidak langsung.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp527.835.949 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp172.687.307 ribu atau sebesar 48,62% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp355.148.642 ribu. Peningkatan beban pokok tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih pada periode yang sama sehingga meningkatkan pembelian persediaan bahan baku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp355.148.642 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp94.684.725 ribu atau sebesar 36,35% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp260.463.917 ribu. Peningkatan beban pokok tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih pada periode yang sama sehingga meningkatkan pembelian persediaan bahan baku.

Laba Bruto

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp61.110.241 ribu dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar -Rp3.643.001 ribu atau sebesar -5,63% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp64.753.242 ribu. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan harga jual produk ekspor karena pengaruh sementara dari kondisi ekonomi global yang kurang baik, serta adanya kenaikan harga bahan baku seiring pelemahan Rupiah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp139.540.791 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp62.081.291 ribu atau sebesar 80,15% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp77.459.500 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan pada periode yang sama dimana menunjukkan bahwa Perseroan mampu melakukan efisiensi biaya pada proses produksinya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.459.500 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp7.185.919 ribu atau sebesar 10,23% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp70.273.581 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan pada periode yang sama.

Perkembangan Beban Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Beban Usaha	(33.624.066)	(26.170.635)	(54.127.403)	(39.019.226)	(33.334.185)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp33.624.066 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp7.453.431 ribu atau sebesar 28,48% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp26.170.635 ribu. Terdapat peningkatan beban usaha dimana adanya peningkatan beban penjualan khususnya untuk aktivitas ekspor, yang disebabkan oleh kelangkaan kontainer untuk pengiriman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.127.403 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp15.108.177 ribu atau sebesar 38,72% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp39.019.226 ribu. Terdapat peningkatan beban usaha dimana adanya peningkatan beban penjualan khususnya untuk aktivitas ekspor seiring dengan peningkatan kinerja ekspor Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.019.226 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp5.685.041 ribu atau sebesar 17,05% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp33.334.185 ribu. Terdapat peningkatan beban usaha dimana adanya peningkatan beban penjualan khususnya untuk aktivitas ekspor seiring dengan mulai meningkatnya penjualan ekspor Perseroan.

Perkembangan Pendapatan Lain-lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.882.584 ribu dimana terdapat peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp3.010.714 ribu atau sebesar 43,81% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp6.871.870 ribu. Terdapat peningkatan pendapatan lain-lain dimana adanya peningkatan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi dan pengembangan bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.375.103 ribu dimana terdapat penurunan pendapatan lain-lain sebesar -Rp2.468.188 ribu atau sebesar -25,07% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.843.291 ribu. Terdapat penurunan pendapatan lain-lain dimana adanya penurunan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi dan pengembangan bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.843.291 ribu dimana terdapat peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp9.843.145 ribu atau sebesar 6741880,14% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp146 ribu. Terdapat peningkatan pendapatan lain-lain dimana adanya peningkatan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi dan pengembangan bisnis, yang disebabkan oleh Perseroan baru memulai melakukan pemberian jasa tersebut pada tahun 2020.

Perkembangan Beban Lain-lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.366 ribu dimana terdapat penurunan beban lain-lain sebesar -Rp82.832 ribu atau sebesar 88,88% bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp93.198 ribu. Terdapat penurunan beban lain-lain dimana adanya rugi selisih kurs pada 31 Juli 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp724.306 ribu dimana terdapat peningkatan beban lain-lain sebesar Rp724.306 ribu atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp0 ribu. Terdapat peningkatan beban lain-lain dimana adanya rugi selisih kurs pada 31 Desember 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 ribu dimana terdapat penurunan beban lain-lain sebesar -Rp59539 ribu atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp59.539 ribu. Terdapat peningkatan beban lain-lain dimana adanya rugi selisih kurs pada 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp25.181.704 ribu dimana terdapat penurunan laba tahun berjalan sebesar -Rp6.943.710 ribu atau sebesar -21,61% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp32.125.414 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual produk ekspor karena pengaruh sementara dari kondisi ekonomi global yang kurang baik, serta adanya kenaikan harga bahan baku seiring pelemahan Rupiah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.


Laba tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.053.146 ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp34.989.361 ribu atau sebesar 112,64% bila dibandingkan dengan Laba tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.063.784 ribu. Kenaikan signifikan Laba tahun berjalan ini terutama seiring dengan peningkatan penjualan serta optimalisasi dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.063.785 ribu dimana terdapat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp8.755.524 ribu atau sebesar 39,25% bila dibandingkan dengan laba tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.308.261 ribu. Kenaikan Laba tahun berjalan ini seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

4.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada
31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2019 – 2021
(dalam ribuan Rupiah)



Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	21.021.976	21.030.320	19.046.831	24.937.900
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1.905.282	576.627	194.258	-
Pihak ketiga	32.648.650	161.75.494	14.151.532	12.998.800
Piutang Lain-lain – Pihak berelasi	12.099.000	-	-	-
Persediaan	51.607.310	48.948.590	16.572.167	15.729.279
Uang muka	8.862.433	27.840.638	11.448.560	24.764.485
Biaya dibayar di muka	212.661	526.354	307.523	299.712
Pajak Dibayar di muka	3.941.067	8.686.244	-	-
Aset Non Keuangan Lancar lainnya	2.120.000	-	-	-
Total Aset Lancar	134.418.379	123.784.267	61.720.871	78.730.176
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	251.782.555	216.717.496	173.022.541	142.440.174
Aset Keuangan tidak lancar lainnya – Pihak Berelasi	7.000.000	7.000.000	2.100.000	-
Total Aset Tidak Lancar	258.782.555	223.717.496	175.122.541	142.440.174
Total Aset	393.200.934	347.501.763	236.843.412	221.170.350

Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp393.200.934 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp45.699.171 ribu atau sebesar 13,15% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp347.501.763 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang usaha pihak ketiga, seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan, serta peningkatan pada aset tetap yaitu bangunan, mesin dan peralatan pabrik seiring dengan pembangunan pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp347.501.763 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp110.658.351 ribu atau sebesar 46,72% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp236.843.412 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan yang meningkatkan persediaan dan uang muka Perseroan serta peningkatan pada aset tetap yaitu bangunan, mesin dan peralatan pabrik seiring dengan peningkatan kapasitas pabrik Malang dan pembangunan pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp236.843.412 ribu dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp15.673.062 ribu atau sebesar 7,09% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp221.170.350 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan dan perlengkapan kantor sehubungan dengan perluasan dan penambahan kapasitas pada pabrik Malang.

Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp134.418.379 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp10.634.112 ribu atau sebesar 8,59% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp123.784.267 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan seiring dengan peningkatan penjualan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.784.267 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp62.063.396 ribu atau sebesar 100,55% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp61.720.871 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan dan uang muka seiring dengan peningkatan penjualan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp61.720.871 ribu dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar -Rp17.009.305 ribu atau sebesar -21,60% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp78.730.176 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, serta uang muka dari penjualan.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp258.782.555 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp35.065.059 atau sebesar 15,67% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp223.717.496 ribu. Peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, seiring dengan pendirian pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp223.717.496 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp48.594.955 atau sebesar 27,75% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp175.122.541 ribu. Peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, seiring dengan peningkatan kapasitas pabrik Malang dan pembangunan pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp175.122.541 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp32.682.367 ribu atau sebesar 22,94% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp142.440.174 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, sehubungan dengan perluasan dan penambahan kapasitas pada pabrik Malang.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	15.004.675	11.001.805	15.504.838	20.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	10.454.005	8.111.181	2.381.613	-
Pihak ketiga	50.821.426	41.079.638	21.214.260	22.039.486
Utang pajak	1.432.695	15.028.607	7.417.563	4.110.774
Beban Akrua	12.630.078	4.257.541	7.351.124	6.007.155
Uang muka pelanggan	4.327.812	6.749.532	1.151.581	3.776.149

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Bagian Jangka Pendek atas				
Liabilitas Jangka Panjang:				
Utang Bank	21.994.478	14.781.344	13.740.579	10.611.887
Utang Pembiayaan Konsumen	415.440	221.623	124.667	147.333
Liabilitas Sewa	1.215.459	592.761	336.460	221.164
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	118.296.068	101.824.031	69.222.685	66.913.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pihak Berelasi	10.800.000	24.550.556	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek				
Utang bank	39.733.953	22.553.250	37.334.594	51.073.535
Utang Pembiayaan Konsumen	396.719	771.861	-	113.333
Liabilitas Sewa	1.003.977	926.261	301.900	188.786
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.013.823	1.427.769	1.225.890	691.148
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.210.220	2.683.103	2.187.070	1.660.706
Liabilitas keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	59.158.692	54.912.800	43.049.454	60.727.508
Total Liabilitas	177.454.760	156.736.831	112.272.139	127.641.456

Jumlah Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp177.454.760 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp20.717.929 ribu atau sebesar 13,22% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp156.736.831 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas jangka pendek terutama utang usaha pihak ketiga seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.736.831 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp44.464.692 ribu atau sebesar 39,60% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp112.272.139 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan baik utang usaha maupun utang jangka panjang lainnya.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.272.139 ribu dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar -Rp15.369.317 ribu atau sebesar -12,04% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.641.456 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp118.296.068 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp16.472.037 ribu atau sebesar 16,18% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp101.824.031 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga serta peningkatan beban akrual.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp101.824.031 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp32.601.346 ribu atau sebesar 47,10% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp69.222.685 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga serta peningkatan utang pajak seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.222.685 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.308.737 ribu atau sebesar 3,45% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp66.913.948 ribu. Peningkatan tersebut tidak signifikan dan terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga serta peningkatan beban akrual.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp59.158.692 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.245.892 ribu atau sebesar 7,73% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp54.912.800 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.912.800 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp11.863.346 ribu atau sebesar 27,56% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp43.049.454 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang jangka panjang lainnya.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.049.454 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar -Rp17.678.054 ribu atau sebesar -29,11% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp60.727.508 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank serta hilangnya liabilitas keuangan tidak lancar lainnya.

Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham				
Nilai Nominal Rp100 per Saham				
Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022	150.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham				
Modal Dasar - 120.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019				
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Saldo Laba	65.731.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Kepentingan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	215.746.174	190.764.932	124.571.273	93.528.894

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp215.746.174 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp24.981.242 ribu atau sebesar 13,10% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp190.764.932 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada total modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan kinerja yang membaik, yang berdampak pada kenaikan laba tahun berjalan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp190.764.932 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp66.193.659 ribu atau sebesar 53,14% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp124.571.273 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan kinerja yang membaik, yang berdampak pada kenaikan laba tahun berjalan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 124.571.273 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp31.042.379 ribu atau sebesar 33,19% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp93.528.894 ribu. peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan kinerja yang membaik, yang berdampak pada kenaikan laba tahun berjalan Perseroan.

4.3 ARUS KAS

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasional	20.356.000	47.212.765	63.938.985	34.220.681	29.431.702
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(34.369.225)	(29.867.289)	(67.605.608)	(25.077.224)	(72.598.030)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	14.004.921	(18.367.279)	5.649.964	(15.496.000)	43.544.372
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	(8.304)	(1.021.803)	1.983.341	(6.352.543)	378.044
Dampak Dari Perubahan Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas	(40)	148	148	461.474	(59.539)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	21.030.320	19.046.831	19.046.831	24.937.900	24.619.396
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	21.021.976	18.025.176	21.030.320	19.046.831	24.937.900

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp20.356.000 ribu, turun sebesar Rp26.856.765 ribu atau 56,88% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp47.212.765 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama dari peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.369.225 ribu, meningkat sebesar Rp4.501.936 ribu atau 15,07% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp29.867.289 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama dari peningkatan perolehan aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp14.004.921 ribu, kenaikan sebesar Rp32.372.200 ribu atau 176,25% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar -Rp18.367.279 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama dari pencairan utang bank jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.938.985 ribu, meningkat sebesar Rp29.718.306 ribu atau 86,84% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.220.681 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya penerimaan dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp67.605.608 ribu, meningkat sebesar Rp42.528.384 ribu atau 169,59% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp25.077.224 ribu. Peningkatan arus kas bersih pada aktivitas investasi dikarenakan peningkatan perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.649.964 ribu, meningkat sebesar Rp21.145.964 ribu atau -136,46% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp15.496.000 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dikarenakan perseroan mendapatkan penerimaan pinjaman dari pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.220.681 ribu, meningkat sebesar Rp4.788.979 ribu atau 16,27% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.431.702 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikarenakan peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp25.077.224 ribu, menurun sebesar Rp47.520.806 ribu atau -65,46% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar -Rp72.598.030 ribu. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan menurunnya perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp15.496.000 ribu, menurun sebesar Rp59.040.372 ribu atau -135,59% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.544.372 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dikarenakan pembayaran utang bank jangka pendek dan tidak adanya pencairan utang bank jangka panjang.

4.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,45	n/a	0,45	0,47	0,58
Liabilitas / Ekuitas	0,82	n/a	0,82	0,90	1,36

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	66.053.146	31.063.784	22.308.261	
Aset	393.200.934	347.501.763	236.843.412	221.170.349	
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	6,40%	19,01%	13,12%	10,09%	

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	66.053.146	31.063.784	22.308.261	
Ekuitas	215.746.174	190.764.933	124.571.273	93.528.894	
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	11,67%	34,63%	24,94%	23,85%	

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Aset Lancar	134.418.379	123.784.267	61.720.871	78.730.175	
Liabilitas Jangka Pendek	118.296.068	101.824.030	69.222.684	66.913.948	
Rasio Lancar (x)	1,14	1,22	0,89	1,18	

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,14 x ; 1,22 x ; 0,89 x ; dan 1,18 x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi yang akan digunakan untuk belanja modal Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

4.5 BELANJA MODAL

Perseroan dan Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan pabrik. Hal tersebut guna menambah kapasitas produksi baik dalam hal perluasan pabrik yang sudah ada, atau pendirian pabrik baru.

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp55.247.443 ribu per tanggal 31 Juli 2022.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Aset Tetap	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Harga Perolehan				
Kepemilikan Langsung				
Tanah	-	-	332.659	17.881.155
Bangunan dan Prasarana	3.410.709	10.013.748	5.832.017	6.254.164
Mesin dan Peralatan Pabrik	42.012.095	22.806.231	36.501.565	9.355.888
Kendaraan	12.000	1.402.715	-	-
Perlengkapan Kantor	322.480	721.544	187.245	177.760
Sub-total	45.757.284	34.944.240	42.853.487	33.668.967

Aset Tetap	31 Juli	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Aset dalam penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	7.321.645	20.305.288	95.523	23.175.432
mesin dan peralatan pabrik	582.037	-	219.297	-
Sub-total	7.903.682	20.305.288	314.820	23.175.432
Sewa pembiayaan				
Mesin dan peralatan pabrik	1.312.727	1.665.454	-	530.000
Sub-total	1.312.727	1.665.454	-	-
total harga Perolehan	54.973.693	56.914.982	43.168.307	57.374.400

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

4.6 SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	499.116.636	9.173.040	508.289.676
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	98,20%	1,80%	100%
Laba Usaha	36.577.521	780.872	37.358.393
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	97,91%	2,09%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	339.980.380	746.214	340.726.594
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	98,78%	0,22%	100%
Laba Usaha	44.743.061	618.218	45.361.279
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	98,64%	1,36%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	661.616.973	5.759.767	667.376.740
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	99,14%	0,86%	100%
Laba Usaha	91.445.967	618.218	92064185
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	99,33%	0,67%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	432.608.142	-	432.608.142
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%
Laba Usaha	48.283.565	-	48.283.565
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	330.737.498	-	330.737.498
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%
Laba Usaha	36.880.003	-	36.880.003
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%

4.7 PINJAMAN

Pada tanggal 31 Juli 2022, total pinjaman Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp90.564.701 ribu. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak berkisar antara 4,1% sampai dengan 12,5% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh Tempo Kontraktual		
	31 Juli 2022	<1 Tahun	1-2 Tahun	2-7 Tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Utang Bank Jangka Pendek				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.004.675	-	-	-
Utang Bank Jangka Panjang				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.864.600	21.053.315	21.053.315	8.757.970
PT Bank Central Asia Tbk	10.863.831	941.163	941.163	8.981.505
Utang Pembiayaan Konsumen				
PT BCA Finance				
PT Astrido Pasific Finance	606.248	310.111	296.137	-
Dikurangi Bunga	268.128	137.154	130.974	-
	(62.217)	(31.826)	(30.391)	-
Liabilitas Sewa				
PT BCA Finance	2.528.606	1.384.774	989.327	154.505
Dikurangi Bunga	(309.170)	(169.315)	(120.964)	(18.891)
Total Pinjaman Pihak Ketiga	79.764.701	38.630.052	23.259.560	17.875.089
Pinjaman Pihak Berelasi				
Utang Pihak Berelasi				
PT Fortuna Sumber Rejeki	8.400.000	-	8.400.000	-
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.400.000	-	2.400.000	-
Total Pinjaman Pihak Berelasi	10.800.000	-	10.800.000	-
TOTAL PINJAMAN	90.564.701	38.630.052	34.059.560	17.875.089

Atas pinjaman dari pihak ketiga, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab G mengenai Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.

Pinjaman jangka panjang Perseroan adalah Kredit Investasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari 4 tahun dan digunakan untuk pembelian mesin, peralatan pabrik, dan bangunan kantor. Sedangkan pinjaman jangka pendek Perseroan seluruhnya adalah Kredit Modal Kerja. Perseroan beranggapan bahwa peruntukan dari kredit yang dimilikinya telah sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing pinjaman, dimana hal tersebut akan meminimalisir *cashflow mismatch*.

4.8 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2022.

Meskipun pada awal wabah COVID-19 di Maret 2020 perusahaan sempat melakukan penyesuaian kapasitas produksi hingga 50%, saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah memulihkan kapasitas normal produksinya yang mencapai 85%. Namun ke depannya Perseroan dan Entitas anak tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, yang mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun pajak 2022.

4.9 PENINGKATAN YANG MATERIAL

Peningkatan yang material dari penjualan terutama pada tahun 2021, dimana terdapat peningkatan sebesar 54,27% dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan volume produk yang dijual ditambah faktor produk baru yang diproduksi Perseroan. Produk baru tersebut antara lain: *white birch* dan *natural birch*, dimana dengan produk baru tersebut Perseroan mampu memenuhi permintaan pasar yang ditujunya sehingga dapat meningkatkan penjualan ekspornya ke USA.

4.10 DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENJUALAN SERTA LABA OPERASI

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap penjualan dan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir khususnya untuk pasar lokal. Harga penjualan pasar lokal relatif stabil untuk setiap jenis produknya. Harga jual produk ekspor relatif stabil, adapun kenaikan harga jual setiap tahunnya lebih disebabkan karena penjualan jenis produk yang memiliki harga jual lebih tinggi. Penjualan dan laba operasi selama 3 (tiga) tahun terakhir meningkat sehubungan kenaikan volume dan harga jual produk yang mempunyai nilai lebih tinggi. Harga jual per produk ekspor pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, khususnya untuk produk ke Amerika Serikat dan Korea Selatan sehubungan kondisi ekonomi global. Penjualan selama tahun 2022 meningkat sejalan dengan meningkatnya volume penjualan, namun laba operasi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan penurunan harga per produk pasar ekspor.

Perseroan akan terdampak terhadap perubahan inflasi dan kurs valuta asing terhadap penjualan serta laba operasinya. Sebagai gambaran, apabila negara tujuan ekspor mengalami peningkatan inflasi yang relatif tinggi, maka terdapat kemungkinan penurunan permintaan atas produk Perseroan. Sama halnya dengan perubahan kurs valuta asing, dimana penguatan mata uang dolar AS yang digunakan sebagai mata uang transaksi akan menurunkan permintaan atas produk Perseroan di negara tujuan ekspor yang menggunakan mata uang lokal diluar dolar AS (contoh: Korea Selatan, Malaysia dan Jepang). Dengan penurunan permintaan tersebut akan berpengaruh pada kinerja penjualan serta laba operasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku

Perseroan memperoleh bahan baku yang terdiri dari kayu gelondongan, Sengon, Meranti, Birch, dan kayu lainnya yang berasal dari sumber eksternal yaitu hutan rakyat yang dimiliki oleh masyarakat langsung dan dari pihak ketiga. Tidak ada kepastian bahwa pasokan ini akan selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan Perseroan. Risiko yang muncul akibat kondisi cuaca buruk seperti kekeringan, dan hujan berkepanjangan dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan kayu. Cuaca buruk juga dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan kondisi rusaknya infrastruktur atau ketersediaan prasarana transportasi jalan sehingga dapat berdampak pada putusnya rantai distribusi bahan baku. Apabila Perseroan tidak berhasil mengelola pasokan bahan baku dengan baik, maka akan berpengaruh secara negative dan secara material terhadap kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha dan Harga Pasar

Persaingan di dalam industri kayu lapis cukup ketat baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri khususnya negara Asia dimana China, Malaysia dan Vietnam merupakan pemasok utama kayu lapis di pasar ekspor. Secara keseluruhan harga kayulapis dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Perubahan kondisi pasar menyebabkan fluktuasi harga dan kompetisi diantara perusahaan dalam lini usaha yang sama akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila pelanggan Perseroan berpindah ke kompetitor.

2. Risiko Terkait Sensitivitas Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Secara historis, permintaan dan perubahan harga untuk kayu gelondongan dan produk kayu lapis dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal maupun global. Harga kayu bulat serta produk kayu lapis dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk faktor ekonomi lokal dan global seperti perubahan nilai tukar mata uang, tingkat pertumbuhan ekonomi, suku bunga asing dan domestic, kebijakan perdagangan, biaya bahan bakar dan logistik yang berlaku serta dampak penebangan liar terhadap pasokan. Sebagai contoh: krisis ekonomi, kenaikan inflasi, serta peningkatan mata uang USD di negara tujuan ekspor yang tidak menggunakan mata uang USD sebagai kurs transaksi, akan menurunkan permintaan dari negara tersebut. Dengan berkurangnya permintaan produk kayu lapis Perseroan, akan menurunkan kinerja Penjualan dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Indonesia, khususnya peraturan yang diberlakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementrian Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Perubahan peraturan dan perundang-undangan seperti yang terkait dengan pembatasan eksploitasi/ produksi berbahan dasar kayu, pajak/ bea produk seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (*countervailing duty*) yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor, dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, terutama berkaitan dengan kelancaran proses ekspor.

4. Risiko Perubahan Regulasi Dari Negara Tujuan Ekspor

Perseroan memiliki karyawan yang kompeten dan berpengalaman panjang di Industri *Plywood*, dimana secara *networking* di bidang pemasaran dan penjualan, kemampuan proses produksi, dan hubungan baik dengan stakeholder memberikan nilai tambah bagi kelangsungan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan karyawan kunci tersebut, dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi kelancaran operasional Perusahaan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi dimana fasilitas produksi, gudang penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti kebakaran, serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara umum.

D. Risiko Bagi Investor

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain :

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang bergerak dalam industri kayu lapis akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid sehubungan dengan jumlah saham yang ditawarkan Perseroan relatif terbatas. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan opini tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. Keterangan Tentang Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Wijaya Cahaya Timber adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017. serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan sampai dengan sekarang, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di Industri kayu lapis.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai ("**Akta 101/2022**").

Berdasarkan Akta 101/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
Budi Tjahjadi	500	500.000.000	50,00
Abrar Wijaya	500	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Berdasarkan Akta Perseroan No. 101/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2017	Pendirian Perseroan di Jakarta Pendirian Pabrik pertama di Malang
2018	Produksi Pertama kali di pabrik Malang Mendirikan Pabrik kedua di Malang
2019	Mendirikan Pabrik ketiga di Malang Melakukan ekspor pertama kali ke Kawasan Asia dan Amerika
2020	Peningkatan kinerja ekspor Perseroan ke Kawasan Amerika Mendirikan Pabrik di Jember
2021	Pabrik Jember beroperasi dan memproduksi Pertama kali Melakukan ekspor ke timur tengah

4. Riwayat Permodalan dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan, cara penyeteroran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.014 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan No.AHU-0110235.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0380376 tanggal 31 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0253405.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019, dimana para pemegang saham sepakat untuk:
 - Meningkatkan modal dasar Perseroan yang sebelumnya Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas:
 - 122.500 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham Seri A;
 - 2.500 (dua ribu lima ratus) saham Seri B;
 - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham seri A, yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu;
 - Perubahan nama pemegang saham Perseroan dari PT Fortuna Sumber Rejeki menjadi PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu; dan
 - Mengubah seluruh saham Perseroan menjadi 2 (dua) jenis saham yaitu saham Seri A dan saham seri B.

Berdasarkan keputusan sirkuler di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Seri A @Rp.1000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	122.500	2.500	125.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor :	59.000	1.000	60.000.000.000,-	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	43.000	-	43.000.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	16.000	-	16.000.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	-	500	500.000.000,-	0,83
Abrar Wijaya	-	500	500.000.000,-	0,83
Jumlah	59.000	1.000	60.000.000.000,-	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	63.500	1.500	65.000.000.000,-	-

Bahwa atas peningkatan modal tersebut telah disetor secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, sesuai dengan, Rekening Koran tanggal 04 Desember 2019 senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Tahun 2020

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.07 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana,S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.03-0224645 tanggal 19 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084283.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020, dimana para pemegang saham sepakat untuk menyetujui penjualan seluruh saham milik Abrar Wijaya sejumlah 500 (lima ratus) Saham Seri B kepada Aris Sunarko, berdasarkan Akta Jual Beli No.08 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana,S.H., Notaris di Kota Bekasi.

Pemegang Saham	Seri A @Rp.1000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	122.500	2.500	125.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor :	59.000	1.000	60.000.000.000,-	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	43.000	-	43.000.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	16.000	-	16.000.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	-	500	500.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	-	500	500.000.000,-	0,83
Jumlah	59.000	1.000	60.000.000.000,-	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	63.500	1.500	65.000.000.000,-	-

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan permodalan dan susunan Pemegang Saham pada tahun ini.

Tahun 2022

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.97 tanggal 27 Juli yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-005263.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan Telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145122.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022, dimana para pemegang saham sepakat untuk:
 - a) Menyetujui klasifikasi saham yang semula Seri A dan Seri B, menjadi tidak lagi terdapat klasifikasi saham sehingga tidak terdapat perbedaan atas hak-hak yang melekat pada setiap saham;
 - b) Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah);
 - c) Menyetujui peningkatan Modal Dasar yang semula Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta) saham;

Menyetujui pembagian dividen saham sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dan langsung disetorkan kembali oleh Pemegang Saham menjadi modal Perseroan sebagaimana tercantum didalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah ditandatangani pada 30 Juni 2022, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.

Berdasarkan keputusan para pemegang saham di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	150.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor :	1.500.000.000	150.000.000.000,-	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Jumlah	1.500.000.000	150.000.000.000,-	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	0	0	

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, yang sebelumnya berjumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi 6.000.000.000 (enam miliar) saham atau dengan nilai nominal Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:	1.500.000.000	150.000.000.000,-	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Jumlah	1.500.000.000	150.000.000.000,-	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000,-	

5. Perizinan

Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

Perseroan

1. Perizinan Usaha

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120110110293 diterbitkan tanggal 9 November 2018, yang diubah terakhir kali pada 15 Oktober 2022, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P) dan hak akses kepabeanan.

Perseroan telah menjalankan kewajiban pelaporan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala untuk periode LKPM Triwulan III 2022 berdasarkan No Pelaporan: LK1623111-PRODUKSI dan No. Pelaporan: LK1623210-PRODUKSI seluruhnya pada tanggal 04 Oktober 2022.

2. Perpajakan

a. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.81.540.298.7-086.000, beralamat di Ruko Sentra Niaga Puri Indah T-1, No.47, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2017.

b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar No.S-1450KTWPJ.05/KP.122021 tanggal 3 Juni 2021 yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Barat atas nama Perseroan.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-222PKP/WPJ.05/KP.1102/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan.

3. Izin Penggunaan Alat Penunjang Industri

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan atas 17 (tujuh belas) forklift dan 4 mesin boiler. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan alat penunjang industri telah dilengkapi perizinan sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	No.Seri/Tahun	Perizinan	Pemeriksaan Ulang
1.	Forklift	6 0 - 8 F D J 3 5 - 81335/2021	Surat Keterangan No.566/1822/ PAA-FORKLIFT/108.5-JMR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021	31 Agustus 2023
2.	Forklift	60-8FD30/2017	Surat Keterangan No.566/1955/PAA- FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
3.	Forklift	60-8FD30/2017	Surat Keterangan No.566/1954/PAA- FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
4.	Forklift	8FD50N/2017	Surat Keterangan No.566/1953/PAA- FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023

No.	Nama Peralatan	No.Seri/Tahun	Perizinan	Pemeriksaan Ulang
5.	Forklift	60-8FD30/2018	Surat Keterangan No.566/1952/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
6.	Forklift	60-8FD30/2018	Surat Keterangan No.566/1951/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
7.	Forklift	60-8FD30//2019	Surat Keterangan No.566/1950/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
8.	Forklift	60-8FD30/2019	Surat Keterangan No.566/1958/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
9.	Forklift	62-8FD30/2021	Surat Keterangan No.566/2824/PAA-FORKLIFT/108.5-JMR/IX/2022 tanggal 30 September 2022	30 September 2023
10.	Forklift	62-8FD30/2021	Surat Keterangan No.566/2823/PAA-FORKLIFT/108.5-JMR/IX/2022 tanggal 30 September 2022	30 September 2023
11.	Pesawat Uap Jenis Thermo Oil Heater	TOH-1500/2019	Akta Ijin Pemakaian Pesawat Uap Jenis Thermo Oil Heater No.566/955.A/PU/108.5-MLG/V/2020 tanggal 22 Mei 2022	12 Mei 2023
12.	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	CSB6T-10/2018	Akte Ijin Pemakaian Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler No.566/956.A/KU/108.5-MLG/V/2020 tanggal 22 Mei 2022	12 Mei 2023
13.	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	CSB6T-10/2017	Akta Ijin Pemakaian Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler No.566/957.A/KU/108.5-MLG/V/2020 tanggal 22 Mei 2020	12 Mei 2023
14.	Ketel Uap Kombinasi	AL.211/17-SB-10000	Akta Ijin No.566/541.A/KU/108.5-MLG/III/2018 tanggal 28 Maret 2018	12 Mei 2023

Bahwa terkait atas kewajiban 7 (tujuh) unit *forklift* untuk melakukan pengujian pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.8 Tahun 2021 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut sedang dalam proses pengujian, sehubungan dengan belum terpenuhinya kewajiban tersebut, Perseroan dapat dikenakan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kantor Cabang Malang

A. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh PKKPR No.25112110213507036 tanggal 07 Desember 2021 sebagaimana diwajibkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk Pabrik Penolahan Kayu yang berlokasi di Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT/RW 009/002, Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No. 503/00233/IMB-U/35/07.122/2017 tanggal 9 November 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No.503/00345/IMB-U/35.07.122/2018 tanggal 28 November 2018, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No.503/90/IMB-U/35.07.122/2020 tanggal 18 Februari 2020.

C. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.81.540.298.7-654.001, beralamat di Jl. Gajah Mada Dsn Krajan, RT/RW 009/002, Kasembon, Bululawang, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kepanjen.

D. Perizinan Lingkungan Hidup

1) Izin Lingkungan

Perseroan telah memperoleh izin lingkungan berupa Izin Lingkungan No.503/40/IL/35.07.122/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang mana atas izin lingkungan tersebut Kantor Perseroan Cabang Malang diwajibkan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Instansi Teknis terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perseroan Cabang Malang telah melaporkan UKL-UPL semester I Tahun 2022 sesuai dengan Tanda Terima tanggal 1 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang.

2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kantor Perseroan Cabang Malang memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No.503/0002/IPSLB3/35.07.122/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 296 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan lingkungan diterbitkan. Oleh karenanya, Perseroan telah melakukan pelaporan untuk periode Triwulan II 2022, berdasarkan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang tertanggal 01 September 2022.

E. Sertifikasi

Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh Sertifikat atas pemenuhan Persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu dengan No Sertifikat.VLK 00844 yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo International Certification Services tanggal 9 Juli 2020 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2024.

F. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Wijaya Cahaya Timber di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.537/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Wijaya Cahaya Timber di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kantor Cabang Jember

A. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

Kantor Perseroan Cabang Jember telah memperoleh PKKPR No.26112110213509029 tanggal 26 November 2021 sebagaimana diwajibkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk Pabrik Penolahan Kayu yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, No.244, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jember No.503/A.1/943.35.09.325/2019 tanggal 03 Januari 2020.

C. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.81.540.298.7-626.001, beralamat di Yos Sudarso Lingk, Sumber Ketang, Wirolegi, Sumbersari, Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jember tanggal 27 Juli 2021.

D. Perizinan Lingkungan Hidup

1) Izin Lingkungan

Kantor Perseroan Cabang Jember telah memperoleh izin lingkungan No.503/A.1/B/IL/0002/35.09325/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang mana atas izin lingkungan tersebut Kantor Perseroan Cabang Jember diwajibkan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan Instansi Teknis terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perseroan Cabang Malang telah melaporkan UKL-UPL semester I Tahun 2022 sesuai dengan Tanda Terima tanggal 20 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember.

2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sampai dengan tanggal Propektus ini, Perseroan telah menyampaikan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Surat No.05/WCT-JBR/K3/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2021, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 285 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 296 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan lingkungan diterbitkan. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 509 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.

E. Sertifikasi

Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh Sertifikat atas pemenuhan Persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu dengan No Sertifikat.VLK 00844 yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo International Certification Services tanggal 9 Juli 2020 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2024.

F. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kantor Perseroan Cabang Jember telah memperoleh izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.SK.122/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT Wijaya Cahaya Timber (Unit Jember) di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank

A. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank

- 1) Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(4) 5 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas maksimum sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan 3 April 2023
Nilai	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah Rupiah)
Bunga	11% (sebelas persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit kepada Debitur berupa Kredit Modal Kerja RC Terbatas untuk keperluan take-over fasilitas kredit modal kerja Debitur dari Bank Muamalat sebesar maksimum Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Jaminan	Bahwa jaminan yang diberikan Perseroan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Segala harta kekayaan Debitur , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi Agunan bagi pelunasan seluruh hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit.
2. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1 yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0003 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00016/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 3.707 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0004 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00017/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 8.130 m2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0005 tanggal 17-06-2018 (tujuh belas Juni dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 10-07-2048 (sepuluh Juli dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) seluas 293 m² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-1 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 16.622.430.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

3. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 36.388.400.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Sebidang tanah seluas 14.894 m² (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan:
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 107/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 7.649 m² (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi)
 - b. Akta Jual Beli Nomor : 108/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 3.831 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 10/ 2019 tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.776 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi)
 - d. Akta Jual Beli Nomor : 28/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.095 m² (seribu sembilan puluh lima meter persegi)
 - e. Akta Jual Beli Nomor : 29/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi)

Sertipikat hak atas tanah-tanah tersebut saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dan apabila proses balik nama telah selesai dan telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, atas tanah tersebut berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-2 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 17.147.810.000,- (tujuh belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah)

5. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 26.875.400.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
6. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 15.376.180.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
7. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 13.406.730.000,- (tiga belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. *Personal Guarantee* atas nama Tuan Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Hak dan Kewajiban Bank

1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur

1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

7. Wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No: KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (Merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*Sub-Ordinated Loan*).
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.
9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afilisinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - b. Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 2.1). Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - 211). Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
 - 212). Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnemya*) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 213). Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.
 - 2.2). Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 2.3). Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 2.4). Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
 - 2.5). Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - 3.1). Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 3.2). Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di Lembaga peradilan maupun di Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/Kepailitan yang menyangkut Penerima Kredit maupun harta kekayaan Penerima Kredit.
 - 3.3). Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 3.4). Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 3.5). Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
4. Rasio $(Kas + Piutang + Persediaan - Hutang Dagang - biaya yang masih harus dibayar)$ minimal 125% (seratus dua puluh lima Persen) dibandingkan $(Total Outstanding KMK + uang muka penjualan)$.

5. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
7. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan:

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;
 2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan;
 3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- 2) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(2) 6 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Investasi maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan 03 April 2024
Nilai	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah Rupiah)
Bunga	11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memenuhi keperluan refinancing atas pembangunan pabrik pengolahan <i>plywood</i> yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, RT 09/ 02, Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Jaminan

Bahwa jaminan yang diberikan Perseroan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi Agunan bagi pelunasan seluruh hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit.
2. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1 yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0003 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00016/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 3.707 m² (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0004 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00017/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 8.130 m² (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0005 tanggal 17-06-2018 (tujuh belas Juni dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 10-07-2048 (sepuluh Juli dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) seluas 293 m² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-1 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 16.622.430.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)
3. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 36.388.400.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Sebidang tanah seluas 14.894 m² (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 107/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 7.649 m² (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi)
 - b. Akta Jual Beli Nomor : 108/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 3.831 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 10/ 2019 tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.776 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi)
 - d. Akta Jual Beli Nomor : 28/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.095 m² (seribu sembilan puluh lima meter persegi)
 - e. Akta Jual Beli Nomor : 29/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi)Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sertifikat-sertifikat hak guna bangunan telah selesai dilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroan sebagaimana sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 - a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
 - b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
 - c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;
5. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 26.875.400.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima ratus empat ratus Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
6. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 15.376.180.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
7. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 13.406.730.000,- (tiga belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. *Personal Guarantee* atas nama Tuan Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Hak dan Kewajiban Bank

1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur

1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
7. Wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (*Merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*Sub-Ordinated Loan*).
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.

9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 2.1). Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - 21.1) Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
 - 21.2) Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnernya*) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 21.3) Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.

- 2.2). Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- 2.3). Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- 2.4). Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
- 2.5). Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - 3.1). Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 3.2). Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di Lembaga peradilan maupun di Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/Kepailitan yang menyangkut Penerima Kredit maupun harta kekayaan Penerima Kredit.
 - 3.3). Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 3.4). Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 3.5). Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
4. Rasio (Kas + Piutang + Persediaan – Hutang Dagang – biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima Persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK + uang muka penjualan).
5. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
7. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;
 2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan;
 3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- 3) Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero), sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 7 tanggal 01 April 2021 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Investasi maksimum sebesar Rp 29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan Agustus 2023
Nilai	Rp29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)

Bunga	11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit Investasi untuk keperluan take-over fasilitas Kredit Investasi Bank Muamalat dengan outstanding per tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp 29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Jaminan	<p>Bahwa jaminan yang diberikan Perseroan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segala harta kekayaan Debitur , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi Agunan bagi pelunasan seluruh hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit. 2. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1 yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0003 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00016/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 3.707 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi). b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0004 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00017/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 8.130 m2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi). c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0005 tanggal 17-06-2018 (tujuh belas Juni dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 10-07-2048 (sepuluh Juli dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) seluas 293 m2 (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi). <p>Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-1 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 16.622.430.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)</p> 3. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 36.388.400.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Sebidang tanah seluas 14.894 m² (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan:
Akta Jual Beli Nomor : 107/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 7.649 m² (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi)
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 108/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 3.831 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)
 - b. Akta Jual Beli Nomor : 10/ 2019 tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.776 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi)
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 28/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.095 m² (seribu sembilan puluh lima meter persegi)
 - d. Akta Jual Beli Nomor : 29/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 543 m² (lima ratus empat puluh tiga meter persegi)Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sertifikat-sertifikat hak guna bangunan telah selesai dilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroan sebagaimana sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 - a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
 - b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
 - c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;
5. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 26.875.400.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
6. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 15.376.180.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
7. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 13.406.730.000,- (tiga belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. *Personal Guarantee* atas nama Tuan Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Hak dan Kewajiban Bank

1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur

1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
7. Wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (*Merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*Sub-Ordinated Loan*).
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.

9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 2.1). Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - 21.1). Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
 - 21.2). Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnernya*) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 21.3). Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.

- 2.2). Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- 2.3). Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- 2.4). Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
- 2.5). Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
 - 3.1). Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
 - 3.2). Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di Lembaga peradilan maupun di Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/Kepailitan yang menyangkut Penerima Kredit maupun harta kekayaan Penerima Kredit.
 - 3.3). Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 3.4). Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 3.5). Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
4. Rasio (Kas + Piutang + Persediaan – Hutang Dagang – biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima Persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK + uang muka penjualan).
5. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
7. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan;
3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- 4) Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan 03 April 2023
Nilai	Maksimum Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Bunga	9% (sembilan persen) per tahun
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit Investasi berupa Kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja industri pengolahan kayu (<i>plywood</i>)

Jaminan

1. Pabrik Plywood WCT-1 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.00003 tanggal 10 Juli 2018 ;
 - b. SHGB No.00004 tanggal 10 Juli 2018;
 - c. SHGB No.00005 tanggal 17 Juni 2018;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
2. Pabrik Plywood WCT-2 berikut mesin mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
 - b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
 - c. SHGB No.00006 tanggal 17 Mei 2019;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
3. Pabrik Plywood WCT-3 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.00078 tanggal 06 Desember 2019;
 - b. SHGB No.00077 tanggal 06 Desember 2019;
 - c. SHGB No.00079 tanggal 07 Januari 2020;
 - d. SHGB No.00081 tanggal 21 Februari 2020;
 - e. SHGB No.00080 tanggal 21 Februari 2020;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
4. Pabrik Plywood WCT Jember berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Desa Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.1451 tanggal 27 Mei 2019;
 - b. SHGB No.1452 tanggal 27 Mei 2019;
 - c. SHGB No.1453 tanggal 29 Mei 2019;
 - d. SHGB No.1454 tanggal 29 Mei 2019;
 - e. SHGB No.1455 tanggal 09 Mei 2019;
 - f. SHGB No.1456 tanggal 09 Mei 2019;
 - g. SHGB No.1457 tanggal 09 Mei 2019;
 - h. SHGB No.1458 tanggal 09 Mei 2019;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
5. Persediaan Perseroan per 31 Desember 2021;
6. Piutang Usaha Perseroan per 31 Desember 2021;
7. *Personal Guarantee* atas nama Aris Sunarko.

Hak dan Kewajiban Bank

1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur

1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
7. Wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (*Merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*Sub-Ordinated Loan*).
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.
9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.

17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, bilamana terjadi :
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan serta Agunan Bank;
 - b. Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di lembaga peradilan maupun di lembaga alternative penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/ Kepailitan yang menyangkut Debitur maupun harta kekayaan Debitur;
 - c. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
 - d. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
 - e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Bank, data/laporan sebagai berikut :
 - 2.1. Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - 2.1.1. Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
 - 2.1.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnerya*) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 2.1.3. Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.
 - 2.2. Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 2.3. Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.

- 2.4. Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
- 2.5. Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Melakukan pemindahan penyaluran transaksi keuangan dari Bank BCA ke Bank dan pembayaran *utility* pabrik (listrik dan air), *payroll* dan pembayaran buyer melalui Bank maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit, apabila dalam kurun waktu tersebut penyaluran transaksi belum dilakukan maka tariff suku bunga akan dinaikkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tariff suku bunga yang berlaku saat ini, adapun perubahan tariff suku bunga tersebut akan disampaikan secara tertulis;
4. Mencantumkan nomor rekening giro Bank sebagai rekening penampungan pembayaran;
5. Melaporkan setiap perubahan anggar dasar kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi Agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya dikenakan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Debitur harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank;
7. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking dan lain-lain;
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 8.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - 8.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan and dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang Agunan;
 - 8.3. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Debitur.
9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk :
 - 9.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan Debitur di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban Bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
 - 9.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - 9.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur secara terpisah atau bersama-sama dengan bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk Debitur jika akuntan publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - 9.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
10. Mencadangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas Kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 10.1. Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan Agunan;
 - 10.2. Perkiraan kewajiban bunga dan pokok (fasilitas kredit investasi) untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban Debitur kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila jatuh pada hari libur, dana pembayaran kewajiban harus telah tersedia 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah/ akan jatuh tempo dan menyerahkan fotokopi perpanjangannya kepada Bank pada kesempatan pertama;
12. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dengan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
13. Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK), dan didudukkan dalam PK berikut seluruh perubahannya;
14. Mendudukkan pinjaman pemegang saham yang dipergunakan untuk menutup kekurangan dana operasional usaha sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit Bank dalam Akta Notariil atau sebagai setoran modal dalam Akta perubahan anggaran dasar notarial;

15. Meningkatkan nilai sub-ordinated loan sesuai dengan nilai hutang pemegang saham dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun;
16. Mengupayakan agar para pemasok/ supplier/ mitra usaha Debitur untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
17. Melaksanakan penutupan asuransi atas agunan insurable pada perusahaan asuransi rekanan Bank;
18. Rasio (Kas+Piutang+Persediaan-Hutang Dagang- biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK+uang muka penjualan).
19. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
20. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
21. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;
 2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan;
 3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.
- 5) Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	Fasilitas Kredit Investasi dengan limit Rp33.000.000.000.000, - (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan 14 Juli 2027
Nilai	Rp29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Bunga	9% (sembilan persen) per tahun dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit kepada Debitur berupa Kredit Investasi untuk keperluan refinancing atas pabrik pengelolahan plywood WCT-3 serta tambahan mesin pengolahan di pabrik WCT-2 yang berlokasi di Jl. Gajah Mada RT 09/02 Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang berdasarkan penilaian dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00362/2.011800/PI/07/0463/1/X/2019 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar maksimum Rp35.000.000.000.000, - (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Jaminan	1. Pabrik Plywood WCT-1 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: a. SHGB No.00003 tanggal 10 Juli 2018 ; b. SHGB No.00004 tanggal 10 Juli 2018; c. SHGB No.00005 tanggal 17 Juni 2018; seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.

2. Pabrik Plywood WCT-2 berikut mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
 - b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
 - c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
3. Pabrik Plywood WCT-3 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.00078 tanggal 06 Desember 2019;
 - b. SHGB No.00077 tanggal 06 Desember 2019;
 - c. SHGB No.00079 tanggal 07 Januari 2020;
 - d. SHGB No.00081 tanggal 21 Februari 2020;
 - e. SHGB No.00080 tanggal 21 Februari 2020;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
4. Pabrik Plywood WCT Jember berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Desa Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
 - a. SHGB No.1451 tanggal 27 Mei 2019;
 - b. SHGB No.1452 tanggal 27 Mei 2019;
 - c. SHGB No.1453 tanggal 29 Mei 2019;
 - d. SHGB No.1454 tanggal 29 Mei 2019;
 - e. SHGB No.1455 tanggal 09 Mei 2019;
 - f. SHGB No.1456 tanggal 09 Mei 2019;
 - g. SHGB No.1457 tanggal 09 Mei 2019;
 - h. SHGB No.1458 tanggal 09 Mei 2019;seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
5. Persediaan Perseroan per 31 Desember 2021;
6. Piutang Usaha Perseroan per 31 Desember 2021;
7. *Personal Guarantee* atas nama Aris Sunarko.

Hak dan Kewajiban Bank

1. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas sebesar Rp33.000.000.000.000, - (tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang diberikan kepada Debitur sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati.
2. Berhak untuk mendapatkan jaminan atas pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur;
3. Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati;

Hak dan Kewajiban Debitur:

1. Berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp33.000.000.000.000, - (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
2. Wajib untuk membayar sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati atas penggunaan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan.
3. Wajib untuk menyerahkan agunan sebagaimana yang telah disepakati kepada Bank.

Negative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (*Merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.

3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*).
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*Sub-Ordinated Loan*).
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.
9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, bilamana terjadi :
 - a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan serta Agunan Bank;
 - b. Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di lembaga peradilan maupun di lembaga alternative penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/ Kepailitan yang menyangkut Debitur maupun harta kekayaan Debitur;

- c. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
 - d. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
 - e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Bank, data/laporan sebagai berikut :
- 2.1. Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - 2.1.1. Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadap kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
 - 2.1.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partnernya*) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - 2.1.3. Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.
 - 2.2. Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - 2.3. Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - 2.4. Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
 - 2.5. Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Melakukan pemindahan penyaluran transaksi keuangan dari Bank BCA ke Bank dan pembayaran *utility* pabrik (listrik dan air), *payroll* dan pembayaran buyer melalui Bank maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kredit, apabila dalam kurun waktu tersebut penyaluran transaksi belum dilakukan maka tariff suku bunga akan dinaikkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tariff suku bunga yang berlaku saat ini, adapun perubahan tariff suku bunga tersebut akan disampaikan secara tertulis;
4. Mencantumkan nomor rekening giro Bank sebagai rekening penampungan pembayaran;
5. Melaporkan setiap perubahan anggaran dasar kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Melaksanakan penilaian kembali asset yang menjadi Agunan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Debitur harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank;
7. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking dan lain-lain;
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
- 8.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - 8.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan and dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang Agunan;
 - 8.3. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Debitur.

9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk :
 - 9.1. Melakukan pendebitan rekening simpanan Debitur di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban Bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
 - 9.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - 9.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur secara terpisah atau bersama-sama dengan bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk Debitur jika akuntan publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
 - 9.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
10. Mencadangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas Kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 10.1. Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan Agunan;
 - 10.2. Perkiraan kewajiban bunga dan pokok (fasilitas kredit investasi) untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban Debitur kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila jatuh pada hari libur, dana pembayaran kewajiban harus telah tersedia 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah/ akan jatuh tempo dan menyerahkan fotokopi perpanjangannya kepada Bank pada kesempatan pertama;
12. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dengan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
13. Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK), dan didudukkan dalam PK berikut seluruh perubahannya;
14. Mendudukkan pinjaman pemegang saham yang dipergunakan untuk menutup kekurangan dana operasional usaha sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit Bank dalam Akta Notariil atau sebagai setoran modal dalam Akta perubahan anggaran dasar notarial;
15. Meningkatkan nilai sub-ordinated loan sesuai dengan nilai hutang pemegang saham dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun;
16. Mengupayakan agar para pemasok/ supplier/ mitra usaha Debitur untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
17. Melaksanakan penutupan asuransi atas agunan insurable pada perusahaan asuransi rekanan Bank;
18. Rasio (Kas+Piutang+Persediaan-Hutang Dagang biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK+uang muka penjualan).
19. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
20. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
21. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan;
3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat Nomor: KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) dengan Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang publik, kecuali atas pembatasan yang terdapat pada fasilitas kredit BNI yang mana Perseroan tidak diperkenankan untuk membagi dividen tanpa persetujuan BNI terlebih dahulu. Atas pembatasan tersebut telah disetujui untuk diubah menjadi “*Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga*” berdasarkan surat nomor KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022. Selanjutnya persetujuan penghapusan pembatasan tersebut perlu dituangkan pada suatu Persetujuan Perubahan Perjanjian (Addendum). Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum terdapat Addendum atas perubahan klausul tersebut.

Sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan (*financial covenant*) dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan yang mengikat Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk, kondisi rasio keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan *audited* periode 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Per Juli 2022
<i>Current Ratio</i>	1,14
<i>Debt Equity Ratio</i>	0,82
<i>Debt Service Coverage</i>	349%

- 8) Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 04 April 2019 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk (BCA), sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Investasi dari BCA dengan limit kredit Rp15.000.000.000.000, - (lima belas miliar Rupiah)
Jangka Waktu	26 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2027
Nilai	Rp15.000.000.000, - (lima belas miliar Rupiah)
Bunga	9% (sembilan persen) per tahun
Saldo Pinjaman	Pada tanggal 31 Desember 2021, Rp 25.529.600.000, - (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan 2020 Rp 37.769.600.000, - (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Tujuan Penggunaan	Untuk pembelian 4 (empat) unit properti di Puri Indah Finansial Tower yang akan digunakan sebagai kantor Grup
Jaminan	Unit properti di Puri Indah Finansial Tower Lt.27 Unit No. 27-05, Unit No. 27-06, Unit No. 27-07, Unit 27-08, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Satuan Rumah Susun 071/PIFT/V11/2020.

Hak dan Kewajiban Bank

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas yang diberikan kepada Debitur sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati.
- Berhak untuk mendapatkan jaminan atas pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur;
- Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati.

Hak dan Kewajiban Debitur:

- Berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati.
- Wajib untuk membayar sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati atas penggunaan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan.
- Wajib untuk menyerahkan agunan sebagaimana yang telah disepakati kepada Bank.

Negative Covenant:

Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung /penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang. Termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Apabila Debitur berbentuk badan:
 - i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - ii. Mengubah status kelembagaan.

Sehubungan dengan perjanjian dan/atau perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat No.00964/SLK/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal: Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering* (IPO) dari PT Bank Central Asia, Tbk.

B. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 21070164/C/APF/XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021	PT Astride Pacific Finance sebagai Kreditur PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Debitur.	Rp 344.736.000,- (tiga ratus juta empat Puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)	Memberikan pembiayaan kepada Debitur berupa Pembiayaan Barang	22 Des 2021 s.d 22 Nov 2024
2	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 20-0126 tanggal 25 September 2020	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee.	Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas Sewa usaha Toyota guna Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	25 Sept 2020 s.d 25 Agustus 2023
3	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 20-0189 tanggal 18 Desember 2020	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	18 Des 2020 s.d 18 Nov 2023
4	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 20-0208 tanggal 28 Januari 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	28 Jan 2021 s.d 28 Des 2023
5	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 21-0086 tanggal 28 Mei 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	28 Mei 2021 s.d 28 April 2024
6	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 21-0187 tanggal 28 Oktober 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	28 Okt 2021 s.d 28 Sept 2024
7	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 21-0221 tanggal 26 November 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp 740.00.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	26 Nov 2021 s.d 26 Okt 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu
8	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 22-0074 tanggal 27 Juli 2022	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp710.400.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota 8FD50N ("Barang Modal")	27 Juli 2022 s.d 27 Juli 2025
9	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 22-0002	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 ("Barang Modal")	31 Desember 2024
10	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9660012984-PK-001 tanggal 13 Desember 2021	PT BCA Finance sebagai Kreditur PT BCA Finance sebagai Deditur	Rp296.204.738,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah)	Memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Barang	30 Des 2021 s.d 30 Nov 2024
11	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9460011908-PK-001 tanggal 30 Desember 2021	PT BCA Finance sebagai Kreditur PT BCA Finance sebagai Deditur	Rp408.513.000 (empat ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu Rupiah).	Memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Barang.	13 Des 2021 s.d 13 Nov 2024

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat Nomor: 018/BCAF-LSG/IX/2022 tanggal 13 September 2022 Perihal: Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dari PT BCA Finance.

Bahwa atas pembatasan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, BCA Finance telah menerbitkan Surat No.018/BCAF-LSG/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang menyatakan bahwa pembatasan untuk mengubah susunan pemegang saham, dapat diberlakukan hanya untuk perubahan pemegang saham pengendali. Namun mengingat Peranjan Pembiayaan yang digunakan adalah perjanjian yang sifatnya baku, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dipergunakan kepada setiap Debitor PT BCA Finance. Oleh karena itu, dengan pengubahan salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan terhadap Debitor-Debitor tertentu, akan menimbulkan adanya perbedaan format perjanjian yang sebelumnya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta menimbulkan pola monitoring dan controlling BCA Finance kepada debitor-debitor yang berbeda-beda. Dalam hal Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka dan telah menginformasikan secara resmi kepada BCA Finance dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya secara benar dan lengkap maka BCA Finance dapat melakukan perubahan pada sistem data base internal BCA Finance. Sehingga pembatasan terhadap Perseroan untuk mengubah susunan pemegang sahamnya, dapat diberlakukan hanya untuk perubahan pemegang saham pengendali, dan untuk itu PT BCA Finance tidak akan menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan kelalaian/ wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

C. Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Terafiliasi

1) Kegiatan Usaha dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Jangka Waktu
1	Perjanjian Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen tanggal 15 Juli 2020	PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Pertama PT Wijaya Cahaya Timber Tbk sebagai Pihak Kedua	10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih (net profit) per tahun dari Pihak Pertama.	15 Juli 2020 s.d 15 Juli 2025
2	Perjanjian Kerjasama tanggal 2 November 2020, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Kedua	PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Pertama PT Wijaya Cahaya Timber Tbk sebagai Pihak Kedua	Harga Pembelian Veneer = (Harga Kayu Bulat/ Tingkat Rendemen) + Biaya Listrik + Biaya Jasa Produksi + Biaya Admin	02 November 2020 s.d. 01 November 2030

2) Utang Piutang Pemegang Saham

No	Perjanjian	Para Pihak	Bunga	Nilai	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pinjaman dan Cara Pembayaran No.PP/FAST/001/0722 tanggal 29 Juli 2022	PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan sebagai Peminjam	9% (sembilan persen) per tahun	Rp8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta Rupiah).	Belanja modal Pabrik Perse-roan	29 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2023
2	Perjanjian Pinjaman dan Cara Pembayaran No. PP/MSJA/001/0722 tanggal 29 Juli 2022	PT Mandiri Sejahtera Abadi sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan sebagai Peminjam	9% (sembilan persen) per tahun.	Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta Rupiah).	Belanja modal Pabrik Perse-roan	29 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2023

3) Pinjam Pakai Kantor dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha (Kantor) tanggal 29 Juli 2022,	Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman dan PT Maju Aman Selalu ("MAS") sebagai Peminjam	Tidak terdapat nilai yang harus dibayarkan atas perjanjian ini.	Pinjam Pakai Kantor MAS	Berlaku sejak 31 Juli 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

4) Jual Beli Mesin dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan	Jangka Waktu
1	Perjanjian jual-beli mesin tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Kedua	Perseroan sebagai Penjual dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pembeli	Rp10.900.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus juta Rupiah).	Jual-beli mesin	sampai dengan selesainya kewajiban Para Pihak

D. Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

1) Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah dan/atau Bangunan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Tujuan Penggunaan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Rukan tanggal 30 November 2022	30 April 2023	Sentra Niaga Puri Indah T/1 No.47, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Kantor Pusat Perseroan
2	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.72 tanggal 23 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Andika Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	15 Maret 2025	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Fasilitas pendukung pabrik untuk tempat repair bahan bahan baku
3	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.54 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Untung Haji sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	20 Januari 2032	Sebidang tanah seluas 3.761 M ² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Fasilitas parkir Pabrik
4	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Murdianah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Februari 2023	Rumah yang terletak di Kanigoro RT/RW 020/005, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan
5	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 06 Maret 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Fajar Anton Suhariyanto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	05 Maret 2024	Rumah yang terletak di Jl. K.H. Moch Yasin, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut "Rumah")	Tempat tinggal karyawan
6	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Retina Farida Susanti sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	09 Desember 2023	Rumah yang terletak di Jl.Pierre Tendeon No.104-A Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan
7	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Adhi Joko Safari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	25 Januari 2024	Rumah yang terletak di Jl. S. Parman II Perumahan Cluster Blue Eyes Blok B9, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan
8	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Indrawan Riza Firmansyah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Juli 2023	Rumah yang terletak di Jl. Raya Aryowinangun, Perumahan Harisland No.14, RT/RW 04/02, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan

2) Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

No.	Perjanjian No. Tanggal	Merek/Type	No. Polisi	Masa Berlaku Sewa	Milik	Fungsi
1	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No.003/SWMBL/WCT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Fakhtur Rokhman sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	S 1105 WU	6 Juni 2026	Fakhtur Rohman	Kendaraan Operasional Pabrik
2	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No.003/SWMBL/WCT/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Habibi Ukkas sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	H 1537 AV	12 Desember 2025	Habibi Ukkas	Kendaraan Operasional Pabrik
3	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No.002/SWMBL/WCT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Harpeni Harefa sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	BH 1231 GH	6 Juni 2026	Harpeni Harefa	Kendaraan Operasional Pabrik
4	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pick Up tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Masru Rojikin sebagai Pihak Kedua	Daihatsu S402RP PMRFJJ KJ	N 8031 KH	18 April 2023	Masru Rojikin	Kendaraan Operasional Pabrik
5	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pick Up tanggal 2 Desember 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Moh Muslim sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Pickup	N 9462 DC	1 Februari 2023	Moh Muslim	Kendaraan Operasional Pabrik

3) Perjanjian Pengangkutan Limbah

No.	Perjanjian, No. dan Tanggal	Jangka Waktu	Nilai
1	Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 No:0087/MOU-WCT-NAK/I/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Noor Annisa Kimikal sebagai Pihak Kedua	31 Desember 2024	Perhitungan biaya pengangkutan yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Used Glue Sludge Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per Kilogram. Majun Bekas Rp3.395,- (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Kilogram. Filter Solar Rp3.395,- (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Kilogram. Aki Bekas Rp2.895 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Kilogram. Lampu LED Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah per Kilogram. Transportation Cost (Wing Box) Rp9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per Trip Transportation Cost Dump Truck Rp9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per Trip.
2	Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 No:0301/MOU-WCT-NAK/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Noor Annisa Kimikal sebagai Pihak Kedua	18 Oktober 2023	Perhitungan biaya pengangkutan yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Used Glue Sludge Rp1.985,- (seribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah) per Kilogram. Transportation Cost Wing Box/Dump Truck Rp11.500.000,- (sebelas juta Rupiah) per Trip

4) Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Kantor Puri Indah Financial Tower

No.	Perjanjian, No. dan Tanggal	Nilai	Letak Bangunan
1	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-155/2705/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 465/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2705
2	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-156/2706/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 466/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2706
3	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-157/2707/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 467/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp5.309.749.500,- (lima miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).	Puri Indah Financial Tower unit No.2707
4	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-158/2708/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 468/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2708
5	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-165/2709/I/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 490/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2709
6	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-166/2710/I/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 491/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2710

5) Perjanjian Penawaran Pembelian Mesin Terkait dengan Rencana Penggunaan Dana

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian penting terkait Penawaran, dengan pihak ketiga lainnya sebagai berikut:

- 1) Surat tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co., LTD yang telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Mesin mesin dengan rincian yaitu *Boiler, Dryer, Table Lifter, Automatic Sewing Machine, Circular Saw Grinding Machine, Sander Calibrating, Sander Finishing, Glue Sprader.*

Nilai : USD 1.003.568,- (satu juta tiga ribu lima ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat)

Jangka Waktu : Bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu pada Surat Penawaran ini

Metode Pembayaran : Pembayaran dilakukan seluruhnya setelah barang diterima

- 2) Surat tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Fuzhou Mutian Import & Export yang telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Mesin mesin dengan rincian yaitu *knife grinder, debarker, spindle less.*

Nilai : USD 408.968,- (empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat)

Jangka Waktu : Bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu pada Surat Penawaran ini

Metode Pembayaran : Tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan metode pembayaran.

- 3) Surat No. QT/0005/TYT/I/2023-RGB tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Traktor Nusantara dan telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : 1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 3 Ton Mast 5 Meter V dan 1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 5 Ton Mast 5 Meter V

Nilai : 1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 3 Ton Mast 5 Meter V seharga Rp 346.320.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tigaratus dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 5 Ton Mast 5 Meter V seharga Rp 710.400.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah), seluruhnya sudah termasuk PPn 11%

Jangka Waktu : 30 hari kalender.

Metode Pembayaran : 20% uang muka dibayar pada saat kontrak dan 80% sebelum unit diterima *customer*/via leasing.

- 4) Surat Qutation Sheet No. BEA20230103 tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Shandong Beautiful Machinery Co., Ltd dan telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : 12 (dua belas) 250T 21/20 *layer Veneer dryer machine steam, 8 (delapan) 400T 4-layer low mounted cold pres*, dan 4 (empat) 560T 30 *layer manual loading and unloading plate hot press.*

Nilai : 12 (dua belas) 250T 21/20 *layer Veneer dryer machine steam, 8 (delapan) 400T 4-layer low mounted cold press*, dan 4 (empat) 560T 30 *layer manual loading and unloading plate hot press* dengan total harga seluruhnya \$1.243.760,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat).

Jangka Waktu : tidak terdapat jangka berlaku penawaran

Metode Pembayaran : 30% uang muka dan 70% saat barang dikirim ke pembeli

7. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemanfaatan	Kepemilikan
1	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077 tanggal 6 Desember 2019	11 November 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00095/ Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019. Luas 1.120 m ² . (seribu seratus dua puluh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-3 Malang	Perseroan
2	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078 tanggal 6 Desember 2019	11 November 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00096/ Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019. Luas 1.645 m ² . (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-3 Malang	Perseroan
3	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079 tanggal 7 Januari 2020.	11 Desember 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00097/ Kasembon/2019 tanggal 19 Desember 2019. Luas 1.120 m ² . (seribu seratus dua puluh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-3 Malang	Perseroan
4	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080 tanggal 21 Februari 2020.	7 Februari 2050	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00099/ Kasembon/2020 tanggal 14 Februari 2020. Luas 3.680 m ² . (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-3 Malang	Perseroan
5	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081 tanggal 21 Februari 2020.	7 Februari 2050	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00098/ Kasembon/2020 tanggal 14 Februari 2020. Luas 3.832 m ² . (tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-3 Malang	Perseroan
6	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00085 tanggal 20 Januari 2022	26 Oktober 2051	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 000104Kasembon/2021 tanggal 02 Desember 2021. Luas 157 m ² . (seratus lima puluh tujuh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-1 Malang	Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemanfaatan	Kepemilikan
7	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00003 tanggal 10 Juli 2018.	28 Juni 2048	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00016/ Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018. Luas 3.707 m ² . (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-1 Malang	Perseroan
8	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00004 tanggal 10 Juli 2018.	28 Juni 2048	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00017/ Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018. Luas 8.130 m ² . (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-1 Malang	Perseroan
9	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00005 tanggal 17 Juni 2018	10 Juli 2048	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00018/ Kasembon/2018 tanggal 11 Juli 2018. Luas 293 m ² . (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-1 Malang	Perseroan
10	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00006 tanggal 17 Mei 2019.	3 Mei 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00023/ Kasembon/2018 tanggal 17 Mei 2019. Luas 11.480 m ² . (sebelas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-2 Malang	Perseroan
11	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074 tanggal 23 Agustus 2019.	14 Agustus 2049.	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00091/ Kasembon/2019 tanggal 20 Agustus 2019. Luas 1.776 m ² . (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-2 Malang	Perseroan
12	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075 tanggal 23 September 2019.	17 September 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00094/ Kasembon/2019 tanggal 23 September 2019. Luas 1.638 m ² (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT-2 Malang	Perseroan
13	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076 tanggal 23 September 2019.	17 September 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00093/ Kasembon/2019 tanggal 23 September 2019. Luas 146 m ² (seratus empat puluh enam meter persegi).	Fasilitas Umum Pabrik Perseroan WCT 1, 2, dan 3 Malang	Perseroan
14	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1451 tanggal 22 September 1982.	26 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur Sementara No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982. Luas 4.170 m ² (empat ribu seratus tujuh puluh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan
15	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1452 tanggal 13 November 1995.	27 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Gambar Situasi No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995. Luas 5.852 m ² (lima ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemanfaatan	Kepemilikan
16	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1453 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumpersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01130/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.698 m ² (dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan
17	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1454 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumpersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01126/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.535 m ² (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan
18	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1455 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumpersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01127/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.711 m ² (dua ribu tujuh ratus sebelas meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan
19	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumpersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01128/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 1.958 m ² (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan
20	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1457 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumpersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01129/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.657 m ² (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan
21	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1458 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumpersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01131/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 4.004 m ² (empat ribu empat meter persegi).	Pabrik <i>Plywood</i> WCT Jember	Perseroan

B. Tanah dan Bangunan Yang dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah dan bangunan yang terdiri dari 14 (empat belas) bidang tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan	Kepemilikan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Rukan tanggal 30 November 2022	30 April 2023	Sentra Niaga Puri Indah T/1 No.47, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Kantor Pusat Perseroan	Wong Linda Widjaja
2	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.72 tanggal 23 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Andika Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	15 Maret 2025	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Fasilitas pendukung pabrik untuk tempat repair bahan baku	Andika Kurniawan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan	Kepemilikan
3	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.54 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman, S.H.,M. Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Untung Haji sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	20 Januari 2032	Sebidang tanah seluas 3.761 M ² (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Untung H
4	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Murdianah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Februari 2023	Rumah yang terletak di Kanigoro RT/RW 020/005, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Murdianah
5	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 06 Maret 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Fajar Anton Suhariyanto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	05 Maret 2024	Rumah yang terletak di Jl. K.H. Moch Yasin, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Fajar Anton Suhariyanto
6	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Retina Farida Susanti sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	09 Desember 2023	Rumah yang terletak di Jl.Pierre Tendean No.104-A Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Retiana Farida Susanti
7	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Adhi Joko Safari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	25 Januari 2024	Rumah yang terletak di Jl. S. Parman II Perumahan Cluster Blue Eyes Blok B9, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Adhi Joko Safari
8	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Indrawan Riza Firmansyah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Juli 2023	Rumah yang terletak di Jl. Raya Aryowinangun, Perumahan Harisland No.14, RT/RW 04/02, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Indrawan Riza Firmansyah
9	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-155/2705/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasikan dengan No: 465/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2705, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
10	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-156/2706/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasikan dengan No: 466/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2706, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan	Kepemilikan
11	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-157/2707/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 467/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower unit No.2707, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
12	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-158/2708/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 468/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2708, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
13	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-165/2709/II/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 490/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2709 Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.,	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
14	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-166/2710/II/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislati dengan No: 491/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2710, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah

C. Kendaraan Bermotor

1) Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 5 (lima) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Jangka Waktu Sewa	Kepemilikan
1	Mobil Penumpang	BPKB No. 0-07358341 tanggal 21 November 2018	B 69 WCT	2018	6 Juni 2026	Perseroan
2	Mobil Penumpang	BKPB No. R-01950324	N 1938 EH	2021	12 Desember 2025	Perseroan
3	Mobil Penumpang	BPKB No. R-02672795	B 999 JUR	2021	6 Juni 2026	Perseroan
4	Mobil Penumpang	BPKB No. R-02672454	B 128 WCT	2021	6 Januari 2023	Perseroan
5	Motor	N-10503698	N 6247 EAH	2018	01 Februari 2023	Perseroan

2) Kendaraan Bermotor Yang dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 6 (enam) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	Milik
1	Mobil Penumpang	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	S 1105 WU	2021	Fakhtur Rohman
2	Mobil Penumpang	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	H 1537 AV	2020	Habibi Ukkas
3	Mobil Penumpang	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	BH 1231 GH	2021	Harpeni Harefa
4	Mobil Pick Up	Daihatsu S402RP PMRFJJ KJ	N 8031 KH	2014	Masru Rojikin
5	Mobil Pick Up	Daihatsu Pickup	N 9462 DC	2012	Moh Muslim


3) Mesin dan Peralatan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 3 (tiga) mesin pesawat uap dan 17 (tujuh belas) forklift.

No.	Jenis Alat	Pabrikan	Type	No. Mesin	Tahun	Milik
1	Forklift	Toyota	60-8FD30	69378	2017	Perseroan
2	Forklift	Toyota	60-8FD30	69368	2017	Perseroan
3	Forklift	Toyota	60-8FD30	70667	2018	Perseroan
4	Forklift	Toyota	60-8FD30	70621	2018	Perseroan
5	Forklift	Toyota	62-8FD30	74544	2019	Perseroan
6	Forklift	Toyota	62-8FD30	74481	2019	Perseroan
7	Forklift	Toyota	62-8FD30	74911	2019	Leasing
8	Forklift	Toyota	62-8FD30	75756	2020	Leasing
9	Forklift	Toyota	62-8FD30	75695	2020	Leasing
10	Forklift	Toyota	62-8FD30	83097	2021	Leasing
11	Forklift	Toyota	62-8FD30	82871	2021	Leasing
12	Forklift	Toyota	8FD50N	21305	2022	Leasing
13	Forklift	Toyota	62-8FD30	81335	2021	Leasing
14	Forklift	Toyota	62-8FD30	82907	2021	Leasing
15	Forklift	Toyota	62-8FD30	83662	2021	Leasing
16	Forklift	Toyota	62-8FD30	83659	2021	Leasing
17	Forklift	Toyota	CPCD	010502R1244	2022	Perseroan
18	Pesawat Uap Jenis Thermo Oil Heater	PT Anugrah Dharma Kencana	TOH-1500	TOH.0619.1507.228	2019	Perseroan
19	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	PT Anugrah Dharma Kencana	CSB6T-10	CSB.1118.0613.0224	2018	Perseroan
20	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	PT Anugrah Dharma Kencana	CSB6T-10	CSB.0718.0613.0209	2018	Perseroan

8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu:



Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan adalah Aris Sunarko melalui kepemilikan tidak langsung di Perseroan melalui PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Aris Sunarko yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima keuntungan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Perpres 13/2018 dan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (d) Perpres 13/2018. Atas pelaporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 26 September 2022 melalui sistem Aplikasi *Beneficial Owner*.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi
Budi Tjahjadi	DU	D	KU
Erik Tubagus Ramdan	D	-	-
Stendy	D	-	D
Erwin Kurnia Winenda	KU/KI	-	-
Selviana Rumondang	K	-	K

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
D : Direktur
K : Komisaris

9. Keterangan Tentang Pengendalian dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

A. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu ("FAST")

Umum

PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu didirikan dengan nama: "PT FORTUNA SUMBER REJEKI". Berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 19 September 2010 yang dibuat di hadapan Rosdiana, Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-49843.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0076608.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010.

FAST melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 023 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216030 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0063342.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 31 Maret 2022.

Perubahan pada Pasal 4 ayat 2 Anggran Dasar tentang modal ditempatkan dan disetor FAST sejumlah Rp 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham masing-masing saham bernominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh Aris Sunarko tersebut;

Telah ditempatkan dan disetor 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian atas saham:

- Aris Sunarko : 83.490.000 (delapan puluh tiga empat ratus ribu sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp83.490.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah);
- Edwin Sunarko : 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

FAST berdomisili di Ruko Sentra Niaga Puri Indah T1 No.47 RT/RW 002/002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 019 tanggal 19 November 2018 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028343.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0270702 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03.0270703 tanggal 04 Desember 2018 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0163385.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, maksud dan tujuan FAST adalah sebagai berikut:

- A. Maksud dan tujuan FAST ialah bergerak dalam bidang:
- 1) Industri pengolahan;
 - 2) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - 3) pengangkutan dan pergudangan; dan
 - 4) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.
- B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas FAST dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- 1) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) yaitu:
 - Industri kayu lapis;
 - Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative *plywood*;
 - Industri panel kayu lainnya;
 - Industri veneer;
 - Industri pengawetan;
 - Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya;
 - Industri pengolahan rotan;
 - Industri penggergajian kayu;
 - Industri pengolahan lainnya.
 - 2) Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor yaitu:
 - Perdagangan besar berbagai macam barang;
 - perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tidak terpakai (*scrap*);
 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya;
 - Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya.
 - 3) Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan yaitu:
 - Pergudangan dan penyimpanan;
 - Pergudangan dan penyimpanan lainnya.
 - 4) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Namun kegiatan usaha FAST yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah *Holding Company*.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0363948 tanggal 10 Juni 2021, telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0363952 tanggal 10 Juni 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0101835 .AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021. Susunan anggota Direksi dan Komisaris FAST adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Budi Tjahjadi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Aris Sunarko

Struktur Permodalan:

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 023 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216030 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0063342.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 31 Maret 2022, struktur permodalan FAST adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Aris Sunarko	83.490.000	83.490.000.000,-	99,99
Edwin Sunarko	10.000	10.000.000,-	0,01
TOTAL	83.500.000	83.500.000.000,-	100,00

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 023 tanggal 28 Maret 2022, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216030 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0063342.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 31 Maret 2022, susunan pemegang saham FAST adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Aris Sunarko	83.490.000	83.490.000.000,-	99,99
Edwin Sunarko	10.000	10.000.000,-	0,01
TOTAL	83.500.000	83.500.000.000,-	100,00

B. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi ("MSJA")**Umum**

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi No. 05 tanggal 06 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0010833.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0028147.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015.

PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi, berdomisili di Ruko Sentra Niaga Puri Indah T1 No.47 RT/RW 002/002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.20 tanggal 19 November 2018 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028391.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0270823 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-027824 tanggal 04 Desember 2018 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0163567.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, maksud dan tujuan FAST adalah sebagai berikut:

- A. Maksud dan tujuan MSJA ialah bergerak dalam bidang:
- Industri pengolahan;
 - perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - pengangkutan dan pergudangan; dan
 - aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.
- B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MSJA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) yaitu:
 - Industri kayu lapis;
 - Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative *plywood*;
 - Industri panel kayu lainnya;
 - Industri veneer;
 - Industri pengawetan;
 - Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya;
 - Industri pengolahan rotan;
 - Industri penggergajian kayu;
 - Industri pengolahan lainnya.
 2. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor yaitu:
 - Perdagangan besar berbagai macam barang;
 - perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tidak terpakai (scrap);
 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya;
 - perdagangan eceran khusus barang baru lainnya.
 3. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan yaitu:
 - pergudangan dan penyimpanan;
 - pergudangan dan penyimpanan lainnya.
 4. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Namun kegiatan usaha MSJA yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah *Holding Company*.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401519 tanggal 26 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113053.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Juni 2021. Susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Joko Anggorokasih Parikesit
Direktur : Stendy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Budi Tjahjadi
Komisaris : Selviana Rumondang

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 05 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222890 tanggal 18 Mei 2020 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-00834666.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, struktur permodalan MSJA adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	24.550	24.550.000.000,-	98,99
Aris Sunarko	250	250.000.000,-	1,01
TOTAL	24.800	24.800.000.000,-	100,00

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 05 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222890 tanggal 18 Mei 2020 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-00834666.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, susunan pemegang saham MSJA adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	24.550	24.550.000.000,-	98,99
Aris Sunarko	250	250.000.000,-	1,01
TOTAL	24.800	24.800.000.000,-	100,00

10. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perseroan No. 101/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Budi Tjahjadi
Direktur : Erik Tubagus Ramdan
Direktur : Stendy

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen : Erwin Kurnia Winenda
Komisaris : Selviana Rumondang

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Komisaris Utama/Independen

Erwin Kurnia Winenda

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran tahun 1999 dan Sharia *Banking & Finance* di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Associate</i> , Law Office Kusnandar & Co	1999 – 2002
2	<i>Senior Associate</i> , Law Office Makes & Partners	2002 – 2004
3	<i>Senior Associate</i> , Law Office Assegaf, Hamzah & Partners	2004 – 2005
4	<i>Senior Associate</i> , Law Office Gani Djemat & Partners	2006 – 2008
5	<i>Senior Associate</i> , Law Office Hanafiah Ponggawa & Partners	2008 – 2013
6	<i>Partner</i> , Law Office Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)	2013 – sekarang
7	<i>President Director</i> , PT Kreasi Gemilang Sejahtera	2018 – sekarang
8	Komite Audit, PT Pelajayaran Nelly Dwi Putri Tbk	2019 – 2022
9	Komisaris Utama/Independen, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang



Komisaris

Selviana Rumondang

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma di Don Bosco Academy Secretary & Management tahun 2005.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Secretary to Trade Commissioner</i> , Kedutaan Besar Malaysia	2005 – 2007
2	<i>Project Secretary & Personal Assistant</i> , PT Asia Cros Investindo	2007 – 2009
3	<i>Executive Assistant to CEO</i> , PT Sumber Graha Sejahtera	2009 – 2017
4	Sekretaris, PT Wijaya Cahaya Timber	2018 – 2022
5	Komisaris, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang

DIREKSI



Direktur Utama

Budi Tjahjadi

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1996; gelar Bersertifikat Konsultan Pajak dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Jakarta pada tahun 2004; gelar Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005; gelar *Certified Public Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	<i>Senior Auditor</i> , RSM International	1995 – 1996
2	<i>Supervisor Auditor</i> , Arthur Andersen	1996 – 2000
3	<i>Group Controller/VP Finance Accounting</i> , Lippo Group	2000 - 2005
4	<i>Chief Finance Officer</i> , PT Gading Raya Propertindo	2005 - 2012
5	<i>Chief Finance Officer</i> , PT Nelly Dwi Putri Tbk	2012 – 2017
6	Direktur, PT Wijaya Cahaya Timber	2017 – 2022
7	Direktur, PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	2017 – sekarang
8	Direktur, PT Semangat Maju Sentosa	2018 – sekarang
9	Komisaris, PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2020 – sekarang
10	Komisaris, PT Maju Aman Selalu	2021 – sekarang
11	Direktur Utama, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang



Direktur - Keuangan

Erik Tubagus Ramdan

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Padjajaran tahun 2010 dan *Certified Internal Auditor* (CIA) di *The Institute of Internal Auditors* (IIA) Global tahun 2016.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Auditor, Deloitte	2010 – 2012
2	<i>Consultant</i> , Crowe	2012 – 2013
3	<i>Financial Controller</i> SBU, Meratus Line Grup	2014 – 2018
4	<i>Financial Controller</i> HO, PT Blue Bird Tbk	2018 – 2019
5	<i>Financial Controller</i> , PT Wijaya Cahaya Timber	2019 – 2022
6	Direktur, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang



Direktur - Operasional

Stendy

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Selatpanjang pada tahun 1994.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Staff PPIC & QC, Kepala Perencanaan Produksi, PT Putra Sumber Utama Timber	1995 – 2000
2	Operational Manager, PT Putra Sumber Utama Timber	2000 - 2003
3	Departement Head PPIC & QC, PT Putra Sumber Utama Timber	2004 – 2005
4	Head of Log Procurement, PT Putra Sumber Utama Timber	2005 – 2008
5	Head of Log Procurement & Supply Chain, PT Putra Sumber Utama Timber	2008 - 2015
6	Head of Log Procurement, PT Makmur Alam Sentosa	2015 – 2016
7	Head of Log Procurement, PT Panca Usaha Palopo Plywood	2016 – 2017
8	Head of the Factory, PT Sumber Tata Citra Mandiri	2017 – 2018
9	Head of Log Procurement, PT Wijaya Cahaya Timber	2018 – 2022
10	Direktur, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Terdapat hubungan kekeluargaan di antara para pemegang saham individu dari pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan (PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu), dimana Aris Sunarko merupakan Ayah dari Edwin Sunarko. Selain itu terdapat hubungan kekeluargaan di antara pemegang saham individu dari pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan dengan pemegang saham individu dari perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan, dimana Aris Sunarko selaku pemegang saham individu dari pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan (PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu), merupakan suami dari Ny. Hilda selaku pemegang saham individu dari perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan (PT Semangat Maju Sentosa).

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

11. Sumber Daya Manusia

Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 1.512 (seribu lima ratus dua belas) karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tetap	96	79	63	62
Tidak Tetap	1.416	1.447	1.159	713
Jumlah	1.512	1.526	1.222	775

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Senior Manager	3	3	3	2
Manager	13	10	7	5
Supervisor	19	17	13	14
Senior Staff	23	20	16	17
Staff	34	26	21	21
Non Staff	4	3	3	3
Jumlah	96	79	63	62

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
> 55 Tahun	0	1	1	0
46 - 55 Tahun	19	20	20	8
31 - 45 Tahun	446	386	351	198
s/d 30 Tahun	755	873	194	526
< 21 Tahun	292	246	656	43
Jumlah	1.512	1.526	1.222	775

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
≥ S1	31	27	24	20
Diploma	4	5	5	6
SMA atau Sederajat	1.376	1.371	1.004	698
< SMA	101	123	189	51
Jumlah	1.512	1.526	1.222	775

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Pabrik	1.502	1.518	1.215	768
Kantor Pusat	10	8	7	7
Jumlah	1.512	1.526	1.222	775

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Aktivitas	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Malang	1.208	1.424	1.215	768
Jember	294	94	0	0
Jakarta	10	8	7	7
Jumlah	1.512	1.526	1.222	775

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja berat yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 2021:

Keterangan	31 Desember		
	2019	2020	2021
Kecelakaan kerja berat yang berakibat hilangnya waktu kerja	-	-	-
Kecelakaan lingkungan	-	-	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-	-	-

12. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Bahwa sesuai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Januari 2023 yang diberikan oleh Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris secara pribadi, bahwa pada tanggal Prospektus ini tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

Bahwa sesuai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Januari 2023 yang diberikan oleh Perseroan, Direksi dan Dewan Komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13. Keterangan Tentang Entitas Anak Perseroan Berbentuk Badan Hukum

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas anak langsung							
1	PT Maju Aman Selalu	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	2021	2021	99%	-	Beroperasi

A. PT Maju Aman Selalu (MAS)

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Barat dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037833.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Dr.Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0067578..AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186587.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah Maksud dan Tujuan MAS.

MAS beralamat di Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610.

Maksud dan Tujuan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MAS sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Dr.Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0067578..AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186587.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MAS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan MAS ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
 - b. Perdagangan besar bahan dan barang kimia;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - **46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu;**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis, dan kayu lapis untuk cetak beton.
 - **46651 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;**
Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, methanol, paraffin, perasa dan pewangi soda, garam industri, asam dan sulfur, dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan MAS adalah beli jual kayu bulat (log).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037833.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, struktur permodalan MAS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

Modal Ditempatkan/
Modal Disetor : Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Modal Disetor dan Ditempatkan	250.000	250.000.000,-	
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk	247.500	247.500.000,-	99
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.500	2.500.000,-	1
Total	250.000	250.000.000,-	100
Sisa Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000,-	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037833.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, susunan anggota Direksi dan Komisaris MAS adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Stendy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Budi Tjahjadi

Perizinan

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

MAS telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No.1218000330814 diterbitkan tanggal 1 Maret 2021, yang diubah terakhir kali pada 3 Januari 2022, berlaku selama MAS menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai hak akses kepabeamanan dan Angka Pengenal Impor (API-U).

MAS telah memenuhi kewajiban pelaporan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala untuk periode LKPM Semester I 2022 dengan No Laporan. LK138592 dan LK LK138593 tanggal 17 Oktober 2022.

2. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang

MAS telah memperoleh Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 26 September 2022 sebagaimana diwajibkan pada Pasal 181 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

MAS telah memperoleh persetujuan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 21 September 2022.

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi PT MAS berdasarkan Laporan keuangan PT MAS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember
	2022	2021
Jumlah Asset	3.186.134	1.035.655
Jumlah Liabilitas	1.762.823	248.803
Jumlah Ekuitas	1.423.310	786.852

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	
	2022	2021
Penjualan Bersih	9.725.872	746.214
Laba Sebelum Pajak	762.834	9.763
Laba Tahun Berjalan	636.458	8.697

Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.186.134 ribu dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp2.150.479 ribu atau sebesar 207.64% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.035.655 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp2.152.971 ribu dan kenaikan uang muka dan dibayar di muka sebesar Rp917.673 ribu.

Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.762.823 ribu di mana terdapat peningkatan jumlah Liabilitas sebesar Rp1.514.020 ribu atau sebesar 608.52% bila dibandingkan dengan jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp248.803 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.071.780 ribu.

Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.423.310 ribu di mana terdapat kenaikan saldo ekuitas sebesar Rp636.458 ribu atau sebesar 61.45% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp786.852 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp636.458 ribu atau sebesar 118.55%

Penjualan Bersih

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.725.872 ribu di mana terdapat kenaikan Penjualan bersih sebesar Rp8.979.658 ribu atau sebesar 1203.36% bila dibandingkan dengan Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp746.214 ribu. Kenaikan Penjualan bersih tersebut terutama dikarenakan mulai beroperasi penuhnya Perusahaan Anak.

Laba Sebelum Pajak

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp762.834 ribu di mana terdapat kenaikan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp753.071 ribu atau sebesar 7,713.14% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp9.763 ribu. Kenaikan Laba Sebelum Pajak tersebut terutama dikarenakan seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan pada tahun yang sama.


Laba Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp636.458 ribu di mana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp627.761 ribu atau sebesar 7,218.38% bila dibandingkan dengan Kerugian Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp8.697 ribu. Kenaikan Laba Tahun Berjalan tersebut terutama dikarenakan seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan pada tahun yang sama.

14. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan:



15. Tata Kelola Perseroan

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
3. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
4. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.956.632.729,-.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Pasal 31 ayat (2) POJK No. 33/2014 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Berikut adalah jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2022:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris	1 kali	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Direksi)	1 kali	100%

Dewan Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang bertanggung jawab atas proyek serta administrasi keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan direksi pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.453.311.008,-.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Direksi

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat direksi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan dan rapat dewan komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 2 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

Berikut adalah jumlah rapat dewan direksi pada tahun 2022:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Direksi	2 kali	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Komisaris)	1 kali	100%

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.SK/WCT/DK/001/IX/2022 tanggal 27 September 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;

11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
14. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Erwin Kurnia Winenda
Anggota : Sony Suwardy

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Erwin Kurnia Winenda

Riwayat Hidup Erwin Kurnia Winenda telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

Sony

Sony merupakan Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Mendapat gelar *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Sony selama tiga tahun terakhir:

- 2014 – 2016 : *Chief Finance Officer*, MNC Groups
- 2016 – 2022 : *Chief Finance Officer*, Lippo Malls Indonesia
- 2022 – sekarang : Komite Audit, PT Wijaya Cahaya Timber

Suwardy

Suwardy merupakan Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1989.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Suwardy selama tiga tahun terakhir:

- 2012 – 2017 : *President Director*, PT BDO Financial Advisors Indonesia
- 2009 – sekarang : *Partner*, Helios Capital
- 2022 – sekarang : Komite Audit, PT Wijaya Cahaya Timber

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56/2015 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan Sesuai No.SK/WCT/DK/002/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;

- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dedy Apriyadi

Dedy Apriyadi merupakan Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Airlangga pada tahun 2000.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Dedy Apriyadi selama tiga tahun terakhir:

- 2012 – 2017 : *Finance & Accounting Manager*, PT Makmur Alam Sentosa
- 2017 – 2022 : *Finance & Accounting Head*, PT Wijaya Cahaya Timber (Pabrik Malang)
- 2022 – sekarang : Internal Audit, PT Wijaya Cahaya Timber

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/WCT/DK/003/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan menunjuk Mareci Susi Afrisca Sembiring sebagai Sekretaris Perseroan.

Mareci Susi Afrisca Sembiring merupakan Warga Negara Indonesia, 29 tahun, yang menyelesaikan pendidikan Master Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2017.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Mareci Susi Afrisca Sembiring selama tiga tahun terakhir:

- 2018 – 2021 : *Corporate Secretary Associate*, PT Lippo Cikarang, Tbk
- 2021- 2022 : *Corporate Secretary*, PT Lippo Cikarang Tbk
- 2022 – sekarang : *Corporate Secretary*, PT Wijaya Cahaya Timber Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat *Corporate Secretary* : Jl. Puri Indah Raya Blok T1 No.47, RT.1/RW.2, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610

Tel : +62 21 22585789

Fax : +62 21 22585413

Email : corsec@wijayacahayatimber.com

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK/WCT/DK/004/IX/2022 tanggal 27 September 2022, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus, sehingga, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
11. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.

Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

16. Asuransi – Asuransi

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi atas aset-aset yang dianggap material oleh Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
1	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG.12.0803.22.00259 tanggal 6 Juni 2022.	<p>Polis Asuransi Kerusakan Mesin</p> <p>Nilai Pertanggungan: Rp137.553.705.876,29,- (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah dua puluh sembilan sen).</p>	<p>Objek 1 & 2 : Mesin</p> <p>Lokasi 1 : Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT 009 RW 002 Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang</p> <p>Lokasi 2 : Jl. Yos Sudarso No. 224, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur</p> <p>Risiko yang ditanggung : Kerusakan Mesin</p>	6 Juni 2023	<p>Atas polis asuransi ini, Pengecualian klaim atas hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rembesan, polusi dan kontaminasi; • kontaminasi radioaktif, kimia, biologis, biokimia dan senjata elektromagnetik; • data elektronik; • sanksi limitasi dan pengecualian; • asbestos; • transmisi dan saluran distribusi; • perang dan perang saudara; • perang dan segala bentuk tindakan terorisme 	Perseroan & Bank BNI
2	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01982 Tanggal 6 Juni 2022.	<p>Polis Asuransi Properti All Risk</p> <p>Nilai Pertanggungan: Rp248.255.920.023,59,- (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tiga Rupiah lima puluh sembilan sen).</p>	<p>Objek 1&2 : Gedung, Mesin dan Persediaan</p> <p>Lokasi 1 : Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT 009 RW 002 Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang</p> <p>Lokasi 2 : Jl. Yos Sudarso No. 224, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur</p> <p>Risiko yang ditanggung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) • kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan • banjir, angin badai, badai dan kerusakan air • kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya 	6 Juni 2023	<p>Atas polis asuransi ini, Pengecualian klaim atas hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • gempa bumi; • radioaktif; • kerusakan mesin; • risiko politik; • sanksi dan limitasi ; • terorisme; • asbestos; • transmisi dan saluran distribusi; • perang dan perang saudara; • perang dan segala bentuk tindakan terorisme. 	Perseroan & Bank BNI

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
3	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01983 Tanggal 6 Juni 2022.	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp27.156.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta Rupiah).	Objek : Persediaan Lokasi : Pergudangan G-Fortune, Jl. Greges Jaya I No. 61, Surabaya, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : <ul style="list-style-type: none"> • Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) • kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan • banjir, angin badai, badai dan kerusakan air • kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya 	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian klaim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • gempa bumi; • kerusakan mesin; • transmisi dan saluran distribusi; • sanksi dan limitasi • terorisme; • perang dan perang saudara; • perang dan segala bentuk tindakan terorisme. 	Perseroan
4	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01984 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp3.706.200.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah).	Objek : Persediaan Alamat : Gedung Berdikari Logistik Indonesia (Samudera Indonesia), Jl. Yos Sudarso No.3-8, Tanjung Priok, Jakarta Utara Risiko yang ditanggung : <ul style="list-style-type: none"> • Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) • kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan • banjir, angin badai, badai dan kerusakan air • kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya 	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • material biologis dan kimia • gempa bumi; • radioaktif; • kerusakan mesin; • transmisi dan kabel distribusi; • risiko politik; • sanksi dan limitasi; • terorisme; • asbes; • perang dan perang saudara; • perang dan segala bentuk tindakan terorisme. 	Perseroan

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
5	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01985 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp10.650.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).	Risiko yang ditanggung : <ul style="list-style-type: none">• Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)• kerusakan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan• banjir, angin badai, badai dan kerusakan air• kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• gempa bumi;• radioaktif;• kerusakan mesin;• transmisi dan kabel distribusi;• risiko politik;• sanksi dan limitasi;• terorisme;• asbestos;• perang dan perang saudara;• perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan
6	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01053 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp248.255.920.023,59,- (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tiga Rupiah lima puluh sembilan sen).	Objek : Bangunan, Mesin dan Persediaan Lokasi 1 : Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT 009 RW 002 Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang Lokasi 2: Jl. Yos Sudarso No.224, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami terhadap Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• kerusakan mesin;• transmisi dan kabel distribusi;• risiko politik;• sanksi dan limitasi;• terorisme;• asbestos;• perang dan perang saudara;• perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan
7	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01054 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp27.156.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta Rupiah)	Objek : Persediaan Lokasi : Pergudangan G-Fortune, Jl. Greges Jaya I No. 61, Surabaya, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami akibat Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• transmisi dan kabel distribusi• risiko politik• sanksi dan limitasi• terorisme• asbestos• perang dan perang saudara;• perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
8	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01055 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp3.706.200.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah).	Objek : Persediaan Lokasi : Gudang Berdikari Logistik Indonesia (Samudera Indonesia) Jl. Yos Sudarso No. 3-8, Tanjung Priok, Jakarta Utara Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami pada Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • mesin rusak; • transmisi dan kabel distribusi; • risiko politik; • sanksi dan limitasi; • terorisme • asbes • perang dan perang saudara; • perang dan segala bentuk tindakan terorisme. 	Perseroan
9	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01056 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp10.650.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).	Objek : Persediaan Lokasi : Gedung Samudera Surabaya (PT Ampel Jaya), Pergudangan Emitraco, Jl. Tambak Langon No. 24, Surabaya Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami pada Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • radioaktif • mesin rusak • transmisi dan kabel distribusi • risiko politik • sanksi dan limitasi • terorisme • asbes • perang dan perang saudara; • perang dan segala bentuk tindakan terorisme. 	Perseroan

17. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Kegiatan	Tahun	Lokasi
1	Dana Pendidikan di lingkungan sekitar Pabrik	2019-2021	Desa Kasembon
2	Dana Keagamaan di lingkungan sekitar Pabrik	2019-2021	Desa Kasembon
3	Dana Sosial dan Infrastruktur di lingkungan sekitar Pabrik	2019-2021	Desa Kasembon
4	Pembagian Bibit Pohon Sengon	2019-2021	Kabupaten Malang
5	Dana Kesehatan di lingkungan sekitar Pabrik khususnya saat COVID	2020-2021	Desa Kasembon

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk didirikan pada 8 Maret 2017 di Jakarta, Indonesia. Perseroan bergerak di bidang Industri Kayu Lapis/ *Plywood*, dengan 4 Pabrik Utama yang dioperasikan sendiri yang berlokasi di 2 kota yaitu Malang dan Jember.

Perseroan mendirikan pabrik pertama di Malang pada tahun 2017 dengan kapasitas awal 48.000m³ per tahun dan memulai produksinya pertama kali pada Maret 2018. Pada kuartal keempat tahun yang sama, Perseroan menambah kapasitas produksinya dengan mendirikan pabrik kedua di Malang dengan kapasitas tambahan 48.000m³ per tahun. Pada tahun yang sama juga Perseroan telah melakukan penjualan ekspor untuk Kawasan Asia.

Seiring dengan peningkatan permintaan kayu lapis dan kinerja penjualan Perseroan, Pada kuartal keempat tahun 2019 Perseroan mendirikan pabrik ketiganya di Malang dengan kapasitas tambahan 48.000m³ per tahun.

Perseroan terus meningkatkan kinerja penjualannya dan mulai menjajaki pasar ekspor, dimana pada pertama kalinya Perseroan memasok *plywood* ke Kawasan Asia yaitu: Malaysia, Korea, dan Jepang pada tahun 2019 dan selanjutnya mengembangkan pasarnya di mancanegara dengan mengeksport *plywood* ke Amerika Serikat pada tahun 2020 dan memperluas pangsa pasarnya ke Timur Tengah pada tahun 2021.

Guna memenuhi permintaan ekspor atas produk kayu lapis yang diproduksi, pada tahun 2021 Perseroan menambah kapasitas pabrik di Malang menjadi total 150.000m³ dari sebelumnya hanya 120.000m³ per tahun. Selain itu guna mendiversifikasi pendapatannya, Perseroan juga melakukan penjualan insidental Veneer (bahan setengah jadi berupa lembaran papan tipis sebelum disusun dan direkatkan menjadi kayu lapis/*Plywood*) jika terdapat permintaan atas produk tersebut.

Masih pada tahun 2021, Guna memenuhi permintaan ekspor Perseroan Kembali memperluas cakupan wilayah produksinya, dengan mendirikan pabrik di Jember, yang beroperasi mulai kuartal ketiga 2021, dengan target kapasitas penuh sebesar 96.000m³ per tahun di kuartal pertama 2022.

Hingga saat ini Perseroan telah memiliki 4 bangunan pabrik di dua kota di Jawa Timur yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi 198.000m³ untuk *plywood*, memiliki lebih dari 3.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengeksport ke 12 Negara tujuan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

- Menjadikan Perseroan sebagai Unit Bisnis Perkayuan Kualitas Dunia yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

MISI

- Optimalisasi pengolahan kayu berstandar nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah serta kesejahteraan karyawan dan stakeholders.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan bersumber dari bahan baku yang legal.
- Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan penelitian, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan

2. Kegiatan Usaha

Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang industri kayu lapis. Perseroan memiliki 4 Pabrik, dimana 3 Pabrik berada di Malang dan 1 Pabrik berada di Jember. Berikut adalah detil pabrik beserta fasilitas dan prasarana utama-nya.

Pabrik Malang	Luas (m ²)
Kantor	64
Parkiran Kontainer	1.631
Line Produksi 1	4.161
Line Produksi 2	5.667
Line Produksi 3	8.096
Bangunan Penunjang (Long Yard, Raw Water, Ruang Genset, Boiler, dll)	7.210
Pos Keamanan, WC, Mushola	66
Lahan Terbuka (Taman, Jalan, Lahan Parkir)	11.526
Total Luas Lahan Pabrik	38.421

Pabrik Jember	Luas (m ²)
Kantor	100
Gudang	120
Line Gudang Produksi	4.608
Genset Room	60
Boiler	432
Workshop	360
Rest Area, Pos Keamanan, Mushola	94
Lahan Terbuka (Taman, Jalan Area Penghijauan & Open Space)	21.766
Total Luas Lahan Pabrik	27.000

Mesin & Peralatan Produksi	Jember	Malang
	unit	unit
Rotary Barker 4ft	3	5
Rotary Spindless 4ft	8	8
Press Dryer Short Core	6	14
Press Dryer Long Core	0	7
Continuous Dryer	1	0
Rotary barker 8ft	1	3
Rotary Spindless 8ft	1	3
Glue spreader	6	13
Cold press	10	15
Hot press	5	13
Sizer	2	4
Sander	5	9
Compusser	1	1
Boiler	2	4

Foto Pabrik Malang dan Jember




Sumber: Perseroan

Pabrik	Juli 2022		2021		2020		2019	
	Kapasitas produksi (m ³)	Utilisasi Aktual (%)	Kapasitas produksi (m ³)	Utilisasi (%)	Kapasitas produksi (m ³)	Utilisasi (%)	Kapasitas produksi (m ³)	Utilisasi (%)
Malang 1	48.000	80	48.000	90	48.000	90	48.000	90
Malang 2	54.000	80	54.000	90	48.000	85	48.000	80
Malang 3	48.000	80	48.000	90	24.000	80	-	-
Jember	36.000	65	12.000	30				

Berikut adalah penjelasan dan ilustrasi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan:

Ketebalan Plywood	<i>Plywood Tipis</i>	<i>Plywood Tebal</i>
	2,5 – 2,7	8,5 – 9,0
	3,4 – 3,6	11,5 – 12,0
	4,6 – 6,0	14,5 – 15,0
		17,5 – 18,0
Jenis Kayu	<i>Falcatta (Sengon)</i>	
	<i>Meranti/ MLH</i>	
	<i>Birch</i>	
	<i>White Birch</i>	
	<i>Pine</i>	
	<i>Engineering Veneer (EV)</i>	

Plywood terbuat dari beberapa lembaran Veneer yang disusun, dan kemudian diantaranya diberikan lem, dipress dan dihaluskan bagian atas dan bawahnya. Lembaran-lembaran tersebut *biasanya* di peroleh dari proses pengupasan log sehingga menjadi Veneer. Dimulai dari standar ketebalan 2,5mm sampai dengan 18mm. Penjelasan mengenai ketebalan dan jenis kayu yang Menyusun lapisan muka dan belakang dapat dilihat melalui ilustrasi di bawah ini:



Pada awalnya *plywood* diproduksi karena kebutuhan akan papan lebar sangat besar dan apabila menggunakan kayu solid sangat beresiko tinggi terhadap efek penyusutan kayu (melengkung, melintir dan pecah/retak). Kelebihan *plywood* adalah karena daya tahannya terhadap penyusutan kayu dan ukuran panjang lebar yang tidak mungkin didapatkan dari kayu solid pada posisi kualitas yang sama. Tetapi bukan berarti *plywood* punya daya tahan yang sama kuatnya terhadap cuaca, material ini hanya direkomendasikan untuk perabot di dalam ruangan (*indoor*).

Perseroan saat ini telah mengeksport ke 12 negara tujuan dimana negara tujuan yang dilayaninya adalah Amerika dan Jepang. Untuk dapat melakukan ekspor tersebut, Perseroan harus memiliki sertifikasi yang ditentukan, yang antara lain *California Air Resources Board* (CARB), *United States Environmental Protection Agency* (US EPA), *Japanese Agriculture Standard* (JAS). Dengan memiliki sertifikasi tersebut merupakan bentuk standar mutu Perseroan dalam meningkatkan nilai jual produknya.

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a) Berpengalaman selama puluhan tahun

Pendiri Perseroan serta Manajemen dan tim teknis produksi telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam industri *plywood*, dimana pengalaman tersebut merupakan asset yang sangat berharga untuk menghadapi persaingan dan menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam usaha, mulai dari mengantisipasi permintaan pasar, beradaptasi serta melakukan inovasi produk.

b) Memiliki proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang kompetitif

Perseroan melakukan Pengelolaan proses produksi untuk mendukung pengendalian atas kualitas dan biaya yang efisien, serta biaya produksi per unit yang rendah melalui pemanfaatan skala ekonomi sumber daya perusahaan yang efisien. Selain itu Perseroan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung kualitas dan efisiensi produksi, dengan penggunaan mesin baru serta inovasi dalam mengkombinasikan tipe baru dari bahan baku kayu lapis.

c) Memiliki pasokan bahan baku utama yang berkelanjutan

2 lokasi dengan 4 bangunan pabrik Perseroan berada di 2 kota besar di Jawa yaitu, Malang dan Jember, yang memiliki posisi strategis baik dari sumber bahan baku yang berada di lokasi sekitarnya, maupun dari sisi logistik untuk pengiriman barang setengah jadi maupun barang hasil produksi. Selain itu Perseroan menjaga kemitraan yang berkelanjutan dengan para petani dan *log supplier* sehingga memiliki harga beli bahan baku yang kompetitif. Hal-hal tersebut tersebut akan berdampak positif pada kinerja operasional dan efisiensi Perseroan.

d) Kinerja Keuangan yang sehat dan arus kas yang baik

Perseroan tidak hanya memiliki kinerja keuangan berupa laba operasi yang baik dan margin yang kompetitif, namun juga memiliki arus kas dan modal kerja yang baik dikarenakan perputaran piutang yang sangat singkat. Selain itu Perseroan juga memiliki dukungan pendanaan yang baik dari pihak perbankan guna mendukung permodalannya.

e) Kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan produk berkualitas

Perseroan meyakini konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk penting dalam menjaga kepuasan pelanggan, sehingga ke depannya akan pelanggan akan melakukan pembelian/ pesanan berulang dan membina hubungan jangka Panjang dengan Perseroan. Hal tersebut dilakukan, melalui riset produk dan pasar secara berkala, menyediakan fasilitas Lab berkualitas untuk menunjang riset produk, serta melakukan Peremajaan dan pemeliharaan pabrik yang berkelanjutan, termasuk mesin dan sarana pendukung untuk mendukung kinerja produksi.

4. Persaingan Usaha

Industri *Plywood* adalah Industri yang memiliki karakteristik *Medium Barriers to Entry* sehingga, Perseroan memiliki banyak kompetitor baik skala kecil maupun besar. Meskipun demikian bukan hal yang mudah suatu perusahaan berada pada level yang sama dengan kompetitor lain karena ada hambatan peraturan, modal, kemampuan manajemen dan sumber daya perusahaan yang berbeda. Saat ini posisi perusahaan masuk jajaran perusahaan besar yang berkompetisi langsung dengan Sampoerna Kayoe, PT Erna Djulawati, PT SLJ Global Tbk, PT Sinar Wijaya *Plywood*. Perusahaan saat ini dapat terus memperbesar penjualan dan pasar baik secara geografis dan entitas pelanggan dengan mengedepankan biaya yang kompetitif dan komitmen terhadap kualitas dan pengiriman produk. Perusahaan juga mengembangkan produk yang sulit untuk ditiru kompetitor serta mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan baik *domestic* maupun mancanegara.

PANGSA PASAR 2020

No	Negara Ekspor	Total Nilai Ekspor RI		Perseroan	
		Berat bersih (Kg)	Nilai (USD)	Nilai (USD)	Pangsa Pasar (%)
1	UNITED STATES (USA)	430.994.573	426.126.383	14.152.890	3,32%
2	JAPAN	505.756.844	502.222.763	203.710	0,04%
3	KOREA REPUBLIC OF	406.035.135	269.373.132	1.313.463	0,49%
4	TAIWAN	226.222.232	135.483.160	42.842	0,03%
5	MALAYSIA	101.729.116	68.161.201	933.482	1,37%
6	SINGAPORE	34.112.510	25.633.824	88.396	0,34%
7	MEXICO	18.689.861	15.632.640	120.777	0,77%

PANGSA PASAR 2021

No	Negara Ekspor	Total Nilai Ekspor RI		Perseroan	
		Berat bersih (Kg)	Nilai (USD)	Nilai (USD)	Pangsa Pasar (%)
1	UNITED STATES (USA)	669.403.430	883.876.775	24.235.791	2,74%
2	JAPAN	557.513.702	675.323.643	206.390	0,03%
3	KOREA REPUBLIC OF	373.658.367	329.866.726	2.656.958	0,81%
4	MALAYSIA	159.093.580	125.389.999	4.286.948	3,42%
5	SAUDI ARABIA	77.190.331	51.902.276	395.774	0,76%
6	SINGAPORE	56.040.284	45.071.160	423.075	0,94%

No	Negara Ekspor	Total Nilai Ekspor RI		Perseroan	
		Berat bersih (Kg)	Nilai (USD)	Nilai (USD)	Pangsa Pasar (%)
7	IRAQ	28.112.989	10.811.010	111.705	1,03%
8	THAILAND	25.119.832	19.930.861	74.535	0,37%
9	MEXICO	20.032.263	17.177.752	757.742	4,41%
10	CANADA	10.927.922	13.919.026	41.560	0,30%
11	ITALY	6.878.630	8.908.023	34.311	0,39%
12	QATAR	1.761.174	1.451.234	75.174	5,18%

Sumber: BPS dan Kementerian Kehutanan (diolah oleh Perseroan)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat data *market share* Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Data *market share* tersebut adalah berdasarkan total nilai ekspor kayu lapis dari Indonesia untuk negara-negara yang dapat menerima produk dengan spesifikasi dan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan, dibandingkan dengan total nilai ekspor Perseroan kepada negara-negara tersebut.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis selama ini serta untuk tahun-tahun kedepan:

a) Melakukan penguatan jaringan untuk pasokan bahan baku

Perseroan terus berupaya memperkuat jaringan pasokan bahan bakunya dengan mencoba merangkul dan menjalin hubungan baik dengan petani/ pemilik lahan lokal yang berada di sekitar, sehingga akan meningkatkan jaminan atas ketersediaan bahan baku untuk Perseroan. Selain itu Perseroan juga akan mencari calon pemasok baru yang memenuhi kriteria baik kualitas kayu serta kemudahan logistik-nya.

b) Mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten

Perseroan akan terus mempertahankan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya dengan melakukan Pengembangan sumberdaya manusia melalui pembinaan internal dan training yang berkelanjutan, rekrutmen tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terstandar, menerapkan punishment dan reward terhadap kinerja Manajemen dan Tenaga Kerja Pendukung.

c) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam segala lini

Perseroan mencoba memaksimalkan produktivitas dan efisiensi baik dalam proses handling bahan baku atau bahan setengah jadi, proses produksi, serta pengiriman/ logistik produk plywood perseroan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan SOP yang mumpuni, menerapkan teknologi terkini dalam lini produksi, serta berhubungan baik dan mencari referensi best practice dari pemasok maupun pelanggan.

d) Melakukan inovasi produk

Perubahan peraturan pemerintah yang membatasi ekspor beberapa jenis kayu tertentu akibat kelangkaan, maupun perubahan permintaan jenis kayu baru dari pelanggan, maka Perseroan terus berinovasi untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku serta dapat memproduksi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

e) Pemenuhan perijinan dan standar kualitas

Perseroan senantiasa melakukan pemenuhan ijin maupun sertifikasi yang dibutuhkan baik Ijin terkait lingkungan yang berkaitan dengan pabrik, ijin dan sertifikasi yang berkaitan dengan produk dan kualifikasi yang dibutuhkan pelanggan, serta peningkatan SOP untuk memenuhi kontrol kualitas produk, sehingga dapat menjamin kelangsungan dan perbaikan operasional Perseroan.

f) **Menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta melakukan diversifikasi pelanggan yang berkelanjutan**

Perseroan senantiasa memelihara hubungan baik dengan personel kunci Pelanggan dan berkomitmen terhadap kualitas dan ketepatan pengiriman produk. Selain itu guna menjaga dari risiko ketergantungan atas pelanggan tertentu, Perseroan akan melakukan diversifikasi pelanggan berdasarkan geografis dan entitas. Sebagai contoh, apabila tiba-tiba terdapat kebijakan larangan impor produk kayu Indonesia di suatu negara ekspor tujuan, maka Perseroan dapat mengalokasikan kapasitas produksinya dan berusaha memasarkannya kepada pelanggan di negara ekspor lainnya.

6. Proses Bisnis



Dari alur proses diatas, pada proses produksi kayu lapis/*plywood* ini bagian grader akan menyortir bahan baku kayu gleondongan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Bahan baku yang digunakan adalah kayu sengon bulat dengan ukuran standar, panjang 130cm dan 260cm, namun khusus untuk standar produk yang di ekspor terutama ke Jepang memiliki standar panjang 100cm dan 200cm dengan diameter kayu antara 13cm - 50cm. Kayu yang datang diterima oleh logyard, kemudian didata jumlah dan volumenya untuk selanjutnya dilakukan pendataan dimasukkan ke dalam Gudang/ *logyard*.


Selanjutnya kayu gelondongan dibawa ke mesin pengupasan awal/mesin potong (proses *setting* bahan) sesuai dengan standar yang diminta. Kayu gelondongan akan dikupas dari kulitnya menggunakan mesin *rotary barker*, dan selanjutnya akan dibentuk menjadi lembaran yang sudah terpotong pada mesin *rotary spindles* yang menghasilkan produk kayu lembaran setengah jadi yang disebut *veener*. *Veener* tersebut sebagian akan dijual sesuai dengan pesanan (jika ada) dan akan dilakukan proses lanjut untuk dihilangkan kelembabannya dan dikeringkan dengan menggunakan mesin *press dryer* dengan suhu diatas 100°C, serta diperbaiki permukaannya apabila ditemukan cacat. Penghilangan kelembapan ini dilakukan baik pada lembaran *core*, maupun lembaran *face* dan *back*.

Bahan baku *veneer core* dan *veneer face back*, disusun 3 lapis atau lebih, kemudian dilakukan proses pelaburan lem dengan menggunakan mesin *glue spreader*. Proses selanjutnya yaitu *cold press* dan *hot press*, dimana proses pengepresan dingin (*cold press*) berfungsi untuk merekatkan Veneer dengan lem. Dilanjutkan dengan proses di *hot press* yang berfungsi untuk mengeringkan lem.

Setelah lem kering dilakukan pemotongan sisi panjang dan lebarnya menggunakan *sizer* sesuai dengan standar yang ada. Kemudian lapisan atas dan bawah *plywood* diratakan dengan menggunakan *Sander*, sehingga permukaan atas dan bawah *plywood* menjadi lebih halus. Setelah itu, bahan diseleksi dan dipisahkan berdasarkan standar mutu dan grade dari produk *plywood* tersebut (*grading*). Setelah lembaran *plywood* terseleksi sesuai dengan standar, maka lembaran tersebut akan dikemas (*packing*) sesuai dengan pesanan baik untuk lokal maupun ekspor (*loading*).

7. Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Perseroan saat ini memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 4 bangunan pabrik yang berlokasi di 2 kota di Indonesia, dan melayani lebih dari puluhan pelanggan baik *domestic* maupun ekspor. Saat ini perusahaan fokus pada pasar USA, Korea Selatan dan Malaysia, kedepannya akan dikembangkan ke pasar Jepang. Strategi fokus atas pasar ini membut proses produksi lebih efektif dan efisien. Selain Pengembangan Pasar, Produk lain yang akan dikembangkan adalah *Film face Plywood*, *UV Plywood*, *Lvl Plywood*. Saat ini Perseroan melakukan ekspor ke beberapa negara tujuan seperti yang tertulis pada gambar di bawah ini:



Adapun untuk pemenuhan standar kelayakan produk yang diekspornya, Perseroan telah memenuhi sertifikasi sebagai berikut:

International Certification:

- California Air Resources Board (CARB)
- United States Environmental Protection Agency (US EPA)
- Japanese Agriculture Standard (JAS) (dalam proses pembaruan)

Perseroan memiliki fasilitas laboratorium di setiap lokasi pabrik untuk menjaga pengendalian mutu dengan melakukan pengujian, daya tekan, kadar air, emisi dan delaminasi. Hal tersebut menjadi salah satu syarat dari Institusi Lembaga yang menerbitkan sertifikasi CARB, JAS dan US EPA yang dilakukan oleh PT Mutu Agung Lestari.

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya diantaranya:

1. Meningkatkan daya saing dari sisi harga dan kualitas sehingga dapat memperluas *market coverage* dan memperbanyak *customer*.
2. Bergabung dengan asosiasi dalam industri untuk dapat memperoleh referensi.
3. Meningkatkan *networking* dan jaringan melalui intensifikasi pemasaran dan *market research*.

Medium penjualan dan pemasaran Perseroan adalah menggunakan situs website Perseroan dan *marketplace*, kontak langsung dengan pelanggan, serta *networking group* yaitu jaringan pemasaran yang terbentuk berdasarkan informasi-informasi dan pengalaman para pelanggan yang disampaikan kepada calon pelanggan baru referral dari pelanggan lain atau *word of mouth*.

Untuk metoda penjualan dengan Pelanggan Lokal: Kontrak disepakati dua belah pihak (ditandai dengan penandatanganan kontrak) dimana hal tersebut mencantumkan jenis produk, harga, kuantitas serta lokasi pengiriman. Jangka waktu pembayaran untuk pelanggan lokal dilakukan sebelum barang dikirimkan, kecuali ada pelanggan tertentu dengan kuantitas khusus diberikan limit piutang dengan nilai tertentu.

Sedangkan untuk Pelanggan ekspor: Kontrak disepakati dua belah pihak (ditandai dengan penandatanganan kontrak) dimana hal tersebut mencantumkan jenis produk, harga, kuantitas serta lokasi pengiriman. Pembayaran dapat dilakukan melalui proses Transfer (TT) dan LC. Sehingga dapat dikatakan pembayaran sudah dilunasi sebelum pelanggan dapat mengambil barang di Pelabuhan Tujuan.

8. Penjualan

Berikut adalah data penjualan *Plywood* berdasarkan jenisnya serta *veneer*. Selain itu Perseroan juga melakukan penjualan baik lokal dan ekspor.

Penjualan <i>Plywood</i>	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Plywood Tebal</i> (ketebalan diatas 9 mm)	Rp34.189.543.565	Rp48.213.808.853	Rp37.458.421.232	Rp15.608.194.098
<i>Veneer</i>	Rp16.799.101.599	Rp30.079.911.165	Rp11.684.734.915	Rp12.554.300.543
<i>Plywood Tipis</i> (ketebalan dibawah 9 mm)	Rp448.127.990.758	Rp583.323.253.456	Rp383.464.986.197	Rp302.575.003.366
Jumlah Penjualan Neto	Rp499.116.635.922	Rp661.616.973.474	Rp432.608.142.344	Rp330.737.498.007


Daerah Pemasaran	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Ekspor	Rp 354.715.186.297	Rp 473.125.802.115	Rp 246.823.700.360	Rp 47.991.936.280
Lokal	Rp 144.401.449.625	Rp 188.491.171.359	Rp 185.784.441.984	Rp 282.745.561.727
Total	Rp 499.116.635.922	Rp 661.616.973.474	Rp 432.608.142.344	Rp 330.737.498.007

Adapun pelanggan - pelanggan dengan kontribusi terbesar Perseroan antara lain sebagai adalah Surya Intan, Concanon, Soonlinmas, USPLY, Central Planet, United, Patriot, Apec, Engsoon, Woodstock, Far East.

9. Prospek Usaha

Industri kayu dalam negeri mencatat kinerja tertinggi di tengah pandemi dan iklim keamanan serta perdagangan dunia yang kurang kondusif. Perolehan devisa ekspor produk kayu terus meningkat dan mencetak rekor pada tahun 2021 sebesar 13,57 miliar dolar AS (sekitar Rp190 triliun dengan kurs Rp14.000/dolar AS) atau naik 17,7% dibandingkan raihan 2020. Bahkan, ekspor kayu dan kayu lapis tahun 2021 mencetak devisa 3,036 miliar dolar AS atau naik 37% dibanding setahun sebelumnya (sumber: kemenperin.go.id). Hingga saat ini nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS telah meningkat menjadi Rp15.579 (nilai kurs tengah, sumber: bi.go.id per tanggal 21 Oktober 2022). Hal tersebut berlawanan arah dengan harga komoditas kayu gelondongan, dimana sebagai imbas penguatan dolar AS, maka harga komoditas kayu gelondongan akan melemah dari sebelumnya mencapai harga tertinggi Rp1.005.701 per m³ pada kuartal II tahun 2022 menjadi Rp940.596 per m³ pada kuartal III tahun 2022.

Grafik Data Ekspor Produk Kayu & Kayu Lapis Indonesia



Invasi Rusia ke Ukraina membuka peluang baru, dikarenakan Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi perdagangan dan pembatasan transaksi finansial (SWIFT) kepada Rusia dan Belarusia. Padahal, total ekspor produk kayu dari ketiga negara itu pada 2021 mencapai 34 juta m³. Apalagi, dua organisasi pensertifikasi kayu utama dunia, FSC dan PEFC, telah melabeli seluruh produk kayu dari Rusia dan Belarusia sebagai “kayu konflik”. Kondisi itu jelas berdampak fatal, karena pembeli dari kedua negara itu tak bisa mensertifikasi produk kayu yang diolahnya - menjadi *plywood*, pulp dan kertas serta kayu olahan - untuk dipasarkan ke mancanegara. Saat ini harga komoditi kayu adalah harga tertinggi sepanjang sejarah, dan diprediksi *Tren* kenaikan harga diperkirakan akan bertahan lama akibat perang tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor *kayu dan kayu lapis* tahun 2021 mencapai 3.162 juta kg dengan nilai 3.036 juta dolar AS, naik 37% dari raihan ekspor 2020 senilai 2.206 juta dolar AS (2.972 juta kg).

Konflik Rusia-Ukraina nampaknya juga membuka peluang peningkatan ekspor produk kayu Indonesia di 27 negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Menurut Tropical Timber Market Report ITTO, tahun 2021 penjualan *plywood* Indonesia sudah menggeser China yang selama ini merajai pasar UE27+Inggris. *Plywood* Indonesia menguasai pasar UE tahun lalu dengan volume ekspor 153.400 m³, naik 37% dari tahun 2020, mengalahkan China di posisi kedua sebesar 138.500 m³.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang membatasi impor produk (termasuk *plywood*) dari China, serta produksi *plywood* Malaysia yang telah menurun signifikan akibat COVID-19 dan peraturan dalam negeri mereka, turut menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat memasok potensi pasar yang tidak dilayani oleh kedua negara tersebut. Namun demikian peluang pasar ini tak bisa dimanfaatkan penuh akibat meningkatnya ongkos angkut kapal akibat permasalahan *logistic* yang disebabkan kelangkaan kontainer dalam negeri.

Harga rata-rata kayu lapis Indonesia per kubik saat ini sudah di atas USD1.000 FOB. Harga itu berlaku untuk produk kayu lapis dengan ketebalan 2,7mm yang memang merupakan produk unggulan Indonesia. Padahal, sebelumnya rata-rata harga *plywood* hanya berkisar USD600 per m³. Harga tinggi itu terjadi di pasar-pasar utama produk panel kayu Indonesia, seperti di Amerika Serikat dan Jepang. (sumber : APKINDO)

Grafik Harga Kayu Gelondongan Saat Ini



Sumber: Bloomberg

Terlihat pada grafik di atas, harga kayu gelondongan pada Juli 2022, mencapai USD516/1000 *board feet*, dimana sebelum tahun 2020 stabil pada kisaran rata-rata USD250, barulah pada tahun 2020 semenjak pandemic COVID-19 dimulai dan kurang kondusifnya iklim perdagangan dan keamanan dunia, terjadi lonjakan yang meningkatkan harga kayu gelondongan mencapai USD1.500/1000 *board feet*. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor risiko dan juga peluang bagi Perseroan, dimana pada satu sisi permintaan produk dapat berkurang, namun ditunjang dengan harga jual yang meningkat seiring dengan harga komoditas kayu gelondongan yang juga meningkat.

10. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak dua tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Hal tersebut terkait dengan adanya pandemic COVID-19, perang dagang Amerika dengan China, konflik Rusia dan Ukraina, serta produksi *plywood* dari Malaysia yang mengalami penurunan drastis. Dimana seluruh kondisi tersebut diatas, meningkatkan harga jual serta permintaan atas produk *plywood* Perseroan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas juga memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal. Namun Perseroan tidak dapat memastikan apakah pengaruh tersebut akan berlangsung lama sehingga menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan selama dua tahun terakhir tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) tertanggal 21 Oktober 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Modal saham				
Nilai Nominal Rp100 per Saham				
Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022				
Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham	150.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Modal Dasar - 120.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019				
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Kepentingan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	215.746.174	190.764.932	124.571.273	93.528.894

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi .

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio	Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2022	150.000.000		50.000	65.681.941	215.731.941	14.233	215.746.174
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut							
Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah)	37.500.000	6.750.000	-	-	-	-	44.250.000
Biaya Emisi	-	(2.605.596)	-	-	-	-	(2.605.596)
Total	187.500.000	4.144.404	50.000	65.681.941	215.731.941	14.233	257.390.578

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subjek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 103 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 20 Oktober 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (iii) Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 7 Desember 2022 dan (iv) Addendum keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu 375.000.000 saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
	PT Lotus Andalan Sekuritas	375.000.000	44.250.000.000	100,00
	Jumlah	375.000.000	44.250.000.000	100,00

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp108,- (seratus delapan Rupiah) – Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)

Nama Akuntan : Eishennoraz
No. STTD : STTD.AP-00005/PM.223/2017
Tanggal STTD : 27 Desember 2017
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg. IAPI 1424

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers

Nama Partner : Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M.
Firma Firdaus, S.H.
No. STTD : STTD.KH-167/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 atas nama Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M.
STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 atas nama Firma Firdaus, S.H.
No. Anggota HKHPM : 200125 atas nama Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M.
201828 atas nama Firma Firdaus, S.H.
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Sugih Haryati, S.H., M.Kn.

No. STTD : STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712
Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

No. STTD : No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di Bidang Jasa, dan Industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. **INDUSTRI KAYU LAPIS (KBLI 16211)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya
 - b. **INDUSTRI VENEER (KBLI 16214)**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (KBLI 70209)**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

MODAL (Pasal 4)

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung - dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau -unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal -serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham -Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan -ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat -Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

- f. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- g. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM (Pasal 5)

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- 6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- 8. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan -yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 11. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 7)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau -tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dituangkan dalam suatu perjanjian.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 9)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 10)

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Dokumen pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, serta pembayaran dividen atas saham tersebut ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.
6. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini menjadi batal.
18. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tindak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 10 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
13. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
16. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI (Pasal 13)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik -Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun -usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu -berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, -Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS -sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib -memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 19)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus -memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana -usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 21)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham -Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan

- c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Bursa Efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham -yang mempunyai hak suara yang sah;

- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 23)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk -RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak -suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 28)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan -peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 29)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditur;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian pesanan atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui email.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 26 Januari 2023 – 30 Januari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 11:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipasi Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 30 Januari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp44.250.000.000,- (Empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.001.000.000 (dua puluh miliar satu juta Rupiah) atau sebesar 45,20% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.001.000.000 (dua puluh miliar satu juta Rupiah) atau sebesar 45,20% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan Rp24.249.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebanyak 205.500.000 (dua ratus lima juta lima ratus ribu) saham atau 54,80% (lima puluh empat koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum.
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81,
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id